



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PID-TPK/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timmur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP**
2. Tempat lahir : Muara Muntai .
3. Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 10 Juli 1959.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sepinggian Baru I Gang Kutilang No. 02, RT. 17, Kelurahan Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris/Mantan KPA DKPP Pemkot Balikpapan).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **1. Adv. H. RUKHI SANTOSO, SH., MBA., CIL., 2. Adv. DWI WIHARTI, SH., MH., CIL., 3. Adv. ENDANG ARIATI, SH., 4. Adv. ROY YUNIARSO, SH., CIL., 5. Adv. ABDUL KHAN, SH., 6. Adv. ABDUL RAHMAT TAHIR, SH., 7. Adv. MASPIN SIHOTANG, SH., MA., 8. Adv. AGUS AIRWANTO, SH.,** Para Advokat yang tergabung pada kantor Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum "**H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA & ASSOCIATES**" yang berdomisili di Jl. Wonorejo RT 34 No.56 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18/U.1/797/HK.02.1/07/2021 tanggal 06-07-2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR. tanggal 7 Desember 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat beserta lampirannya dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 15 Nopember 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-03/Balik/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 dengan dakwaan sebagai berikut;

I. **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **DRS. ASTANI, MM., Bin (Alm) ABDUL MANAP** selaku Sekretaris DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.2/7/BKD.5/II.2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi pejabat struktural eselon III.b dan eselon III.a di lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Pemakaman Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-03/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S. Sos Bin (Alm) RUPONO selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45 – 02/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Balikpapan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 (yang berkas perkaranya displit/terpisah), saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin H. DJASRAN sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi RUSDIANA Als ROS Als ROSDIANA Binti LAODE NUHU (Alm) selaku perantara/makelar/calor pada pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah seluas \pm 23 Hektar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tahun 2013 s/d tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 s/d tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggian Kota Balikpapan, di Kantor DPRD Kota Balikpapan dan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum** yaitu Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan telah membuat dan menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengadaan lahan untuk perluasan TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) TA.2014 yang kemudian RKA-SKPD tersebut ditandatangani oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos yang tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target yang direncanakan sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 83 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), terdakwa selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan bersama sama dengan saksi ROSDIANA pada tahun 2013 telah menyuruh saksi MAHYUDIN ST.,MT (yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman) untuk membuat proposal rencana pengadaan tanah TPA Manggar tahun 2014 yang kemudian ditandatangani oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dengan dibuat mundur tanggal 27 April 2012 (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya) dengan total pembebasan seluas 190.274,75 M², dibuat / disusun tidak berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan padahal senyatanya proposal rencana pengadaan tanah TPA Manggar tersebut dibuat tahun 2013 dengan tujuan supaya proses pengadaan tanah TPA Manggar diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdakwa selaku KPA pada sekitar awal bulan Oktober 2013 atas arahan dari Elvin Junaedi selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Manggar lalu merekomendasikan kepada saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos untuk menunjuk Tim Appraisal Dwi Hartono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian harga tanah di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang hasil penilaiannya dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk bermusyawarah / negoisasi ganti rugi dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan padahal penetapan lokasi pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan pembuangan tempat akhir sampah seluas ± 23 hektar di Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur baru dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2014 sesuai dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-94/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 6 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya saksi ROSDIANA, saksi pemilik lahan TPA Sampah Manggar, dan saksi ANDI WALINONO PERMATA, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu pada TA. 2014 sebesar Rp. 10.407.460.000,-sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Perluasan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Bidang urusan pemerintah an dan program prioritas pembangunan	Indikator Program	Kondisi awal tahun 2011	Target capaian kinerja			SKPD
			Tahun	Target	Pagu	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Perluasan dan pengembangan TPA	14 Ha	2012	0 Ha		DKPP
			2013	5 Ha		
			2014	5 Ha		
			2015	5 Ha		
			2016	5 Ha	Rp.1M	
			Kondisi kinerja akhir RPJMD	35 Ha		

- Bahwa dari RPJMD Kota Balikpapan kemudian didetailkan kembali dengan Rencana Strategis (Renstra) DKPP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang didalamnya juga terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Tahun	Ha		
Meningkatnya	Luas area	2011	15	Penambahan	Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan lingkungan kota	TPA	2012	15	area TPA	Inventaris Barang
		2013	2		
		2014	2		
		2015	2		
		2016	2		

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapan mengajukan daftar usulan program dan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun 2014 yang dihadiri oleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dihadiri oleh terdakwa DRS. ASTANI, MM selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan dalam kegiatan Musrenbang tersebut, dari DKPP Kota Balikpapan **tidak** mengajukan kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Manggar, adapun rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitatif)	Kinerja	Pagu Indikatif	Dana
Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat	INPUT (MASUKAN) <ul style="list-style-type: none">- Dana- SDM- Sarana dan prasarana- Waktu OUTPUT (KELUARAN) Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket OUTCOMES	<ul style="list-style-type: none">- Rp.11.402.972.736- 3 orang- 1 paket- 10 bulan- 7 lokasi		Rp. 11.402.972.736	



		(HASIL) Tersedianya tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah	- 7 lokasi	
--	--	---	------------	--

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun anggaran kegiatan yang tertuang didalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tahun 2014 dimana didalamnya juga tidak memuat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Manggar melainkan hanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan Depo Sampah sesuai yang diajukan di dalam daftar usulan program dan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Balikpapan tahun 2014 dengan rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket	7 lokasi	Rp.11.402.972.736

- Bahwa kemudian dari hasil Murenbang tersebut Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan PPAS (Prioritas dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 dan dalam lampiran Rekapitulasi PPAS Kota Balikpapan TA. 2014 untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mendapat pagu dana indikatif sebesar Rp. 105.642.757.924,- (Seratus lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam lampiran PPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaan lahan TPA Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) namun yang ada sesuai sesuai dengan lampiran PPAS TA. 2014 adalah pengadaan lahan untuk lokasi depo sampah sebesar Rp. 11.402.972.736,-

- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD Kota Balikpapan, dan diterbitkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2014 untuk Program/Kegiatan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman) sebesar Rp. 105.642.757.924,00 termasuk kegiatan pengadaan tanah untuk 7 lokasi sebesar Rp. 11.402.972.000,00 tanggal 17 Juni 2013 namun pada pelaksanaan pembahasan Rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 di DPRD Kota Balikpapan terdapat penambahan kegiatan di DKPP Kota Balikpapan yaitu kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) dan mengganti / menghilangkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah yang bukan di lokasi TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 11.402.972.735,71 dengan alasan masih ada kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dan dengan adanya pembahasan yang dilakukan di DPRD Kota Balikpapan tersebut dibuat Rencana Kerja Anggaran SKPD TA. 2014 Nomor 1.08.108.02.16.01 untuk belanja langsung sebesar Rp. 22.000.000.000,- namun pengadaan tanah untuk TPA sebesar Rp. 21.582.100.000,- dengan target kinerja diantaranya 1 (satu) lokasi dengan volume 190.000 Ha yang ditandatangani pada bulan Oktober 2013 dan RKA SKPD tersebut dibuat dengan berdasarkan Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tanggal 16 September 2013.
- Bahwa kemudian atas dasar Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, terdakwa DRS. ASTANI, MM membuat dan menyusun RKA-SKPD TA. 2014 kemudian RKA-SKPD TA. 2014 oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI selaku Ka. UPTD Sampah Manggar dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah untuk diverifikasi dan setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Daerah yang terdiri dari saksi FREEDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembangunan dan saksi ABDUL RAHIM selaku Kabid Anggaran selanjutnya setelah RKA-SKPD dibawa lagi oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI ke Kantor

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP Kota Balikpapan untuk ditandatangani saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan tanpa mengkonfirmasi ulang kepada terdakwa DRS. ASTANI, MM lalu saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku PA menandatangani RKA-SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan sarana pelayanan masyarakat	90%
Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Dana- SDM- Sarana Prasarana- Waktu	<ul style="list-style-type: none">- Rp. 22.000.000.000,-- 3 orang- 1 paket- 12 bulan
Keluaran	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah	Untuk 1 lokasi
Hasil	Tersedianya tanah untuk pembangunan TPA	Untuk 1 lokasi
Kelompok sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Publik		

Kode Rekening	Uraian	Rincian perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.4.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA sampah	190.000	M ²	Rp.113.590	21.582.100.000

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Keuangan Daerah DR. HARYANYO menjelaskan Kepala SKDP dalam menyusun RKA-SKPD pengadaan tanah harus sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target kinerja yang direncanakan, RKA Pengadaan Tanah TPA Sampah Manggar dengan target kinerja berupa "1 lokasi" belum sepenuhnya sesuai dengan lampiran A.XIV.a Permendagri 59 Tahun 2007 perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 karena dalam kolom target kinerja keluaran tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²) dan kolom target pencapaian kinerja hasil tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejalan dengan adanya kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar untuk dikerjakan di TA. 2014 kemudian pada sekitar tahun 2013 saksi ROSDIANA bersama sama dengan saksi MAHYUDIN mendatangi terdakwa di Kantor DKPP Kota Balikpapan dan atas rekomendasi saksi ROSDIANA kepada terdakwa DRS. ASTANI, MM lalu terdakwa menunjuk saksi MAHYUDIN ST.,MT membuat proposal rencana pengadaan lahan TPA Sampah Manggar padahal saksi MAHYUDIN, ST.,MT tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam membuat dan menyusun proposal kegiatan pengadaan lahan kemudian saksi MAHYUDIN meminta contoh kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan contoh pembuatan proposal untuk dipelajari saksi MAHYUDIN selanjutnya sambil menunggu data yang diperlukan untuk bahan pembuatan proposal, saksi MAHYUDIN mempelajari TPA Sampah Manggar melalui media internet dengan melihat kondisi TPA di Balikpapan Timur untuk dijadikan data laporan proposal selanjutnya sebulan kemudian saksi MAHYUDIN diminta datang ke Kantor DKPP Kota Balikpapan oleh terdakwa kemudian sesampainya saksi MAHYUDIN dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan data pendukung yang terdakwa dapatkan dari saksi SYUKUR EFENDI antara lain berupa :

- 1) 9 copy segel An. (MUHAMMAD NUR, ABDUL SANIK, SURYANTO, SANIYATI, JUHRIYANI, SARTONO, M. SAFARI, BAHARUDIN dan MOH. ZAINURI).
- 2) 2 copy sertifikat (DONNY, HOFRIDEN dan M. JUFRI).
- 3) 5 SKPH ((Surat Keterangan Pemilikan Hak), An. TAJUDDIN, PARNO, H. SAKKA, H. NURSIHAH, DONNY HOFRIDEN

Dan dengan adanya data tersebut oleh saksi MAHYUDIN dimasukan ke dalam format yang diberikan oleh terdakwa kemudian hasilnya diberikan lagi kepada terdakwa untuk dikoreksi, dan di dalam proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar, anggaran kebutuhan untuk pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar belum ada dicantumkan besaran anggaran yang dibutuhkan hanya sebatas menyatakan bahwa DKPP membutuhkan tanah untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar sebesar 1 paket dan tidak menyertakan nilai besarannya.

- Bahwa setelah saksi MAHYUDIN selesai membuat proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar lalu proposal yang sudah jadi tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



sama dengan saksi MAHYUDIN menghadap saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku Kepala Dinas DKPP Kota Balikpapan untuk menyerahkan proposal pengadaan lahan TPA Sampah manggar untuk dikoreksi oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan sesuai dengan arahan dari saksi ELVIN JUNAEDI selaku Panitia Pengadaan Tanah, proposal pengadaan tanah TPA Sampah Manggar yang dibuat pada tahun 2013 lalu dirubah tanggal pembuatannya seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 dengan maksud dan tujuan menyesuaikan administrasi yang sudah ada dan sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Agraria Arie Sukanti Sumantri Hutagalung apabila proposal perencanaan pengadaan tanah tersebut dibuat mundur (back date) seolah-olah terbit sebelum adanya peraturan baru maka seharusnya proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar menggunakan aturan yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan mengikuti tahapan pengadaan tanah skala besar yaitu 1) perencanaan, 2) persiapan, 3) pelaksanaan dan 4) penyerahan hasil.

- Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA Sampah (tanah untuk TPA) adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah untuk TPA	190.000 M ²	113.590.000,-	21.582.100.000,-
2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25.000.000,-
3.	Honorarium/Biaya Tim dan Sertifikasi dan Pengukuran/Pematokan Tanah			17.000.000,-
4.	Biaya Pematokan Tanah			50.000.000,-
5.	Biaya Penilaian Tanah			50.000.000,-
6.	Biaya Pengukuran Tanah			50.000.000,-
7.	Belanja ATK			7.100.000,-
8.	Belanja Benda Pos			3.000.000,-
9.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang			100.000.000,-
10.	Belanja Sertifikasi			100.000.000,-
11.	Belanja Cetak dan Penggandaan			4.900.000,-
12.	Belanja Makan dan Minum			10.000.000,-
	Jumlah			22.000.000.000,-

- Bahwa menurut dokumen Lembar Klarifikasi Asistensi RKA/DPS/DPPA dan DPAL Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada volume dan satuan pada honor-honor, dan RKA dengan pagu Rp. 22.000.000.000,- adalah hasil pembahasan di DPRD Kota Balikpapan selanjutnya atas arahan dan masukan dari terdakwa DRS. ASTANI kepada saksi ROBI RUSWANTO untuk Tim Appraisal TPA Manggar yang ditunjuk adalah Dwi Haryantono meskipun penetapan lokasi dari Walikota Balikpapan belum ada dan pada tanggal 9 Oktober 2013 saksi menandatangani surat permohonan dari Dinas DKPP Nomor : 602/10.101/DKPP/2013 perihal penunjukan penyedia barang/jasa dengan selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 816/418/SPK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk pekerjaan penaksiran harga tanah perluasan TPA Sampah Manggar dan berdasarkan Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m²

- Bahwa meskipun penunjukan penilaian pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk pekerjaan penaksiran harga tanah perluasan TPA Sampah Manggar ditunjuk bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan penilaian harga tanah dilaksanakan mendahului sebelum Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan namun hasil Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m², hasil penilain dari KJPP tersebut dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk bernegosiasi / bermusyawarah dengan pemilik lahan yang akan diberikan ganti rugi dan seharusnya setelah adanya penetapan lokasi dilakukan penilaian kembali sehingga hasilnya tetap up to date untuk digunakan sebagai bahan musyawarah.

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya permohonan pertimbangan teknis dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk lahan TPA Sampah Manggar kemudian Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Surat Nomor : 04/64.71-400/Pen.L/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi dengan kesimpulan diantaranya adalah :

- o Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat disetujui seluas 190.275 m².
- o Pertimbangan teknis Izin Penetapan Lokasi ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai permohonan dan laporan pemegang Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya selanjutnya atas dasar pertimbangan teknis tersebut Walikota Balikpapan mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45-94/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas ± 23 Hektar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

- Bahwa meskipun proposal perencanaan pengadaan tanah TPA Sampah Manggar dibuat tahun 2013 namun oleh terdakwa DRS. ASTANI dibuat tanggal dan tahun mundur dengan seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 atas dasar arahan dan masukan dari Tim Panitia Pengadaan Tanah namun dalam pelaksanaannya susunan panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang seharusnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Kepala BPN Kota Balikpapan, susunan kepanitian menggunakan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45.286/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan | : | Ketua merangkap Anggota |
| 2. Asisten Tata Pemerintahan | : | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | : | Anggota |

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan : Anggota
6. Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan : Anggota
7. Kepala bagian Umum dan Perlengkapan Kota Balikpapan : Anggota
8. Camat Setempat : Anggota
9. Lurah setempat : Anggota

- Bahwa terkait dengan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah TPA Sampah Manggar oleh Panitia Pengadaan Tanah hasilnya diumumkan berdasarkan Surat Nomor : 691/17/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang hasil penelitian dan inventarisasi pada bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya menerangkan daftar para pemilik tanah yang akan dilakukan ganti rugi antara lain :

No	Nama	Luas		Surat kepemilikan
		Pengukuran (m ²)	Surat (m ²)	
1.	BAHARUDDIN	11.927	10.000	SEGEL
2.	MOH. ZAINURI	1.537	1.425	SEGEL
3.	SARTONO	18.408	20.000	SEGEL
4.	HALIMAH	19.732	20.000	SEGEL
5.	SANIYATI	10.344	12.238	SEGEL
6.	MANSYUR	982	1.050	PENGUASAAN
7.	ABDUL SANIK	2.390	2.400	SEGEL
8.	DONNY HOPREDEN	26.000	26.000	HAK MILIK
9.	HERMAN WALUYO	10.000	10.000	HAK MILIK
10.	HERMAN WALUYO	9.836	9.836	HAK MILIK
11.	TAJUDDIN	17.445	10.920	PENGUASAAN
12.	NORSIAH	22.022	26.520	SEGEL
13.	SAKKA	1.074	700	PENGUASAAN
14.	MANSUR	1.776	2.500	PENGUASAAN
15.	SUS SRI RAHAYU	4.889	2.600	SEGEL
16.	Hj. SRI ASTUTI	2.349	5.500	SEGEL
17.	ROEDI ANDOKO	1.907	2.000	SEGEL
18.	SADILAN	2.152	2.500	SEGEL
19.	HERMANU	2.836	2.000	SEGEL
20.	PARNO	5.516	5.600	PENGUASAAN
21.	NORHAYATI	1.742	4.500	PENGUASAAN
22.	ABDUL SANIK	427	400	SEGEL
23.	ABDUL SANIK	1.460	1.600	PENGUASAAN

- Bahwa selanjutnya saksi ROSDIANA yang merupakan orang kepercayaan saksi ANDI WALINONO (anggota DPRD Kota Balikpapan



periode tahun 2009-2018) melakukan kordinasi dengan pihak Kantor KDAWP (Kerjasama Daerah Antar Wilayah Pertanahan) dan saksi ROSDIANA diminta oleh saksi ANDI WALINONO untuk mengurus pembebasan lahan untuk TPU, RPU dan juga mengurus pembebasan lahan TPA Sampah Manggar yaitu dengan saksi ROSDIANA mendatangi Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 di rumahnya di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar dan saksi ROSDIANA mengutarakan maksud dan tujuannya atas perintah saksi ANDI WALINONO untuk membantu pengurusan proses pembebasan lahan TPA Manggar dan Sdr. BAHARUDDIN memahami maksud dan kedatangan saksi ROSDIANA selanjutnya berjanji akan mengumpulkan warga masyarakat yang akan menerima ganti rugi pembebasan tanah selanjutnya saksi ROSDIANA melaporkan pertemuannya dengan Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 kepada saksi ANDI WALINONO selanjutnya saksi ROSDIANA menemui lagi Sdr. BAHARUDDIN dirumahnya dan langsung dipertemukan dengan anggota masyarakat lainnya yaitu Sdr. DONNY, Sdr. H. SARTONO, Sdri. SANIYATI, Sdr. ABDUL SANIK, Sdr. M. SYAFARI, Sdr. MANSYUR, Sdr. TAJUDDIN, Sdr. H. SAKKA, Sdri. NURHAYATI dan lainnya dan pada pertemuan tersebut saksi ROSDIANA menyampaikan kepada anggota masyarakat para pemilik lahan bahwa akan ada pembebasan lahan guna perluasan lokasi TPA Sampah Manggar dan saat itu juga warga masyarakat pemilik lahan setuju untuk dilakukan pembebasan akan tetapi warga masyarakat tersebut meminta kas bon dan atas dasar instruksi dari saksi ANDI WALINONO kepada saksi ROSDIANA lalu saksi ROSDIANA menggunakan uang pribadinya untuk diberikan kepada anggota masyarakat pemilik lahan yang akan dibebaskan dan uangnya akan diganti pada saat pencairan dan saat bertemu dengan warga masyarakat tersebut saksi ROSDIANA membawa beberapa fotocopy surat penguasaan tanah, KK dan KTP pemilik lahan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan kedua antara saksi ROSDIANA dengan warga masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan bersama dengan Sdr. BAHARUDDIN dan saat pertemuan tersebut warga masyarakat pemilik lahan uang yang disepakati oleh warga pemilik lahan adalah Rp. 75.000/m² dan jika nantinya terdapat kelebihan penggantian harga tanah yang dibebaskan maka warga masyarakat bersedia untuk dipotong guna pembayaran pengurusan proses pembebasan lahan dan pembayaran kas bon yang pernah diberikan sebelumnya oleh saksi



ROSDIANA kepada anggota warga masyarakat pemilik lahan dan warga masyarakat pemilik lahan sepakat berapapun harga yang akan ditetapkan pada saat rapat dengan Pemerintah Kota Balikpapan, tetap menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000/m²

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 13 November 2014 dilakukan musyawarah di Ruang Rapat II Kantor Walikota Balikpapan terkait pembayaran ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh saksi SAYID MN FADLI dengan dihadiri oleh sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, pada awal pelaksanaan musyawarah pemilik lahan menawarkan harga kepada Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 200.000,- / m² dan pada saat musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa harga tanah di TPA Manggar sebesar Rp. 100.000,-/m² namun pemilik lahan tidak setuju, kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi SAYID MN FADLI selaku (Sekda Kota Balikpapan) langsung menawar sebesar Rp. 140.000,-/m² kemudian pemilik lahan meminta Rp. 150.000,-/m² dan akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,-/m² dan yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M² selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M ²)	Luas di peta bidang (M ²)	Sel isih (M ²)	Luas yg disepakati (M ²)	Harga ganti rugi (M ²)	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Baharuddin	10.000	11.927	1.927	10.000	145.000	1.450.000.000
2.	Moh Zainuri	1.425	1.537	112	1.425	145.000	206.625.000
3.	Sartono	20.000	18.408	1.592	18.408	145.000	2.669.160.000
4.	Halimah	20.000	19.732	268	19.372	145.000	2.861.140.000
5.	Saniyati	12.238	10.344	1.894	10.344	145.000	1.499.880.000
6.	Abdul Sanik	2.400	2.390	10	2.390	145.000	346.550.000
7.	Donny Hofpriden	26.000	26.000	-	26.000	145.000	3.770.000.000
8.	Herman	10.000	10.000	-	10.000	145.000	1.450.000.000



	Waluyo					00	0
9.	Herman Waluyo	9.836	9.836	-	9.836	145.000	1.426.220.000
10.	Norsiah	26.520	22.022	4.498	22.022	145.000	3.193.190.000
11.	Sus Sri Rahayu	5.600	4.889	711	4.889	145.000	708.905.000
12.	Hj. Sri Astuti/M. Syafari	2.500	2.349	151	2.349	145.000	340.605.000
13.	Roedy Andoko	2.500	1.907	593	1.907	145.000	276.515.000
14.	Hermanu	2.000	2.836	836	2000	145.000	290.000.000
15.	Abdul Sanik	400	427	27	400	145.000	58.000.000
	Jumlah	151.419	144.604		141.702		20.546.790.000
No	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M ²)	Luas di peta bidang (M ²)	Sel isih (M ²)	Luas yg disepakati (M ²)	Harga ganti rugi (M ²)	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Parno	5.600	5.516	84	5.515	145.000	799.820.000
2.	Abdul Sanik	1.600	1.460	140	1.460	145.000	211.700.000
	Jumlah	7.200	6.976		6.976		1.011.520.000

- Bahwa saksi ROSDIANA melalui saksi ROSIN SUPARLAN (Kasubag Pertanahan KDAWP) Balikpapan periode 2013-2017 diberitahu jika akan ada pencairan dana pembebasan lahan di wilayah TPA Manggar Balikpapan selanjutnya saksi ROSDIANA bersama sama dengan pihak dari Bank Kaltim Syariah Balikpapan bertemu dengan warga masyarakat yang tanahnya dibebaskan di rumah masing masing untuk melakukan pembukaan buku rekening tabungan di bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan termasuk pembukaan rekening saksi ROSDIANA sendiri atas perintah saksi ANDI WALINONO selanjutnya para pemilik lahan TPA Sampah Manggar melakukan pengisian untuk pembukaan rekening, sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur adalah sebesar Rp. 21.558.310.000,- dibayarkan melalui rekening masing masing pemilik lahan dengan rincian sebagai berikut :

No	No & tgl SP2D	Nama penerima	Luas tanah (M ²)	Nilai ganti rugi hasil musyawarah (M ²)	Nilai SP2D (Pembayaran)
1	2	3	4	5	6 = (4x5)
1.	25-08-2014 (08927/BL.2014	Moh. Zainuri	1.425	145.000	206.625.000
2.	25-08-2014 (08928/BL.2014	Halimah	19.732	145.000	2.861.140.000
3.	25-08-2014 (08926/BL.2014	Saniyati	10.344	145.000	1.499.880.000
4.	25-08-2014 (08921/BL.2014	Abdul Sanik	2.390	145.000	346.550.000
5.	25-08-2014 (08920/BL.2014	Donny Hofpriden	26.000	145.000	3.770.000.000
6.	25-08-2014 (08925/BL.2014	Herman Waluyo	10.000	145.000	1.450.000.000
7.	25-08-2014 (08924/BL.2014	Herman Waluyo	9.836	145.000	1.426.220.000
8.	25-08-2014 (08923/BL.2014	Sus Sri Rahayu	4.889	145.000	708.905.000
9.	25-08-2014 (08922/BL.2014	Abdul Sanik	400	145.000	58.000.000
10.	26-08-2014 (09005/BL.2014	Sartono	18.408	145.000	2.669.160.000
11.	09-09-2014 (09606/BL.2014	M. Syafari	2.349	145.000	340.605.000
12.	01-10-2014 (11089/BL.2014	Baharuddin	10.000	145.000	1.450.000.000
13.	01-10-2014 (11090/BL.2014	Norsiah	22.022	145.000	3.193.190.000

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	01-10-2014 (11087/BL.2014)	Roedy Andoko	1.907	145.000	276.515.000
15.	01-10-2014 (11088/BL.2014)	Hermanu	2.000	145.000	290.000.000
16.	26-11-2014 (14546/BL.2014)	Parno	5.516	145.000	799.820.000
17.	26-11-2014 (14545/BL.2014)	Abdul Sanik	1.460	145.000	211.700.000
		Jumlah	148.678		21.558.310.000

- Bahwa sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA dan setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan kemudian saksi ROSDIANA mengajak pemilik lahan untuk memindahbukukan dari masing masing rekening pemilik lahan ke rekening milik pribadi saksi ROSDIANA dan dari pihak bank yang melakukan pengisian dan menandatangani formulir transfer atau pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening milik saksi ROSDIANA.

- Bahwa berdasarkan rekening koran nomor 5201044248 atas nama ROSDIANA pada Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan periode 1 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015 terdapat mutasi pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA diantaranya sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan Mutasi	Debet	Kredit
26/8/2014	PB an Sus Sri R/Rosdiana		342.230.000
26/8/2014	PB an M. Zainuri/Rosdiana		99.750.000
27/8/2014	PB an Saniyati/Rosdiana		724.080.000
27/8/2014	PB an Abdul Sanik/Rosdiana		195.300.000
27/8/2014	PB an Donny HT/Rosdiana		1.170.000.000
28/8/2014	PB an Sartono/Rosdiana		1.308.560.000
28/8/2014	PB an Halimah/Rosdiana		1.381.240.000
8/9/2014	PB an M. Syafari/Rosdiana		164.430.000
3/10/2014	PB an Norsiah/Rosdiana		1.541.510.000
3/10/2014	PB an Hermanu/Rosdiana		139.950.000
3/10/2014	PB an Rosdiana/Japar	555.000.000	
7/10/2014	PB an Roedy A/Rosdiana		133.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/11/2014	PB an Abd. Sanik/Rosdiana		102.200.000
28/11/2014	PB an Parno/Rosdiana		406.120.000

Jumlah total uang yang diterima oleh saksi ROSDIANA adalah Rp. 7.200.080.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap transaksi tertanggal 28-11-2014 terdapat uang masuk sejumlah Rp. 102.200.000,- merupakan pengembalian dari hutang Sdr. Abdul Sanik kepada saksi ROSDIANA dan saksi ROSDIANA juga ada menerima uang dari Sdr. Pemilik lahan An. Herman Waluyo secara tunai sebesar Rp. 1.388.520.000,- dan dari uang yang saksi ROSDIANA terima dari para pemilik lahan pembebasan TPA Sampah Manggar sesuai rekening koran nomor 5201044248 oleh saksi ROSDIANA melakukan transaksi sebagai berikut :

- Tarik tunai tanggal 28-08-2014 sebesar Rp. 70.000.000,- tetapi saksi ROSDIANA lupa apakah untuk pegawai BPN yang mengeluarkan surat tanah atau bukan
- RTGS ke NOVITA (menantu saksi ROSDIANA di Batu Kajang) tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 43.035.000,- untuk pembelian tanah sebanyak 1 kapling di Batu Kajang Paser.
- Tarik tunai tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO yang saksi ROSDIANA serahkan di RM Shangrila Gunung Sari dan temannya 1 orang dan saksi ANDI WALINONO mengatakan kepada saksi ROSDIANA bahwa sebentar lagi teman teman dari dewan mau datang, selanjutnya saksi ROSDIANA pergi meninggalkan RM Shangrila setelah menyerahkan uang ke saksi ANDI WALINONO
- Transfer ke Sdr. MUSTAKIM pada tanggal 01-09-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi saksi ANDI WALINONO
- Tarik tunai tanggal 01-09-2014 untuk sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran sapi H. SAHUNDING
- Tarik tunai tanggal 18-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan pribadi

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Transaksi tanggal 23-09-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran PBB
- j. Tarik tunai tanggal 24-09-2014 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan pribadi
- k. Transfer ke Sdr. JAFAR sebesar Rp. 555.000.000,- untuk saksi ANDI WALINONO
- l. Tarik tunai tanggal 03-10-2014 sebesar Rp. 950.000.000,- untuk dibagi bagikan yaitu untuk yang ke atas melalui saksi ANDI WALINONO sedangkan untuk yang ke bawah melalui saksi ROSDIANA seperti saksi IBRAHIM, saksi ROSIN dan saksi ELVIN yang jumlahnya sudah ditentukan oleh saksi ANDI WALINONO
- m. Tarik tunai pada tanggal 17-12-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- yang saksi ROSDIANA berikan kepada Sdr. SUBLI (Lurah Karang Joang)
- n. Selebihnya dilakukan tarik tunai dan transfer beberapa kali antara Rp. 1.200.000,- s/d 10.000.000,- untuk operasional saksi ROSDIANA
- o. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ELVIN JUNAEDI melalui tas kresek sebesar Rp. 400.000.000,- namun belum sempat diterima dan terhadap saksi ROSIN SUPARLAN saksi ROSDIANA serahkan di Masjid Attaqwa sebesar Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan terhadap saksi IBRAHIM setiap kali pencairan mendapatkan Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-
- p. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 100.000.000,-, kepada Kepala UPTD TPA Sampah Manggar setelah Sdr. TONI sebesar Rp. 25.000.000,- dan kepada pejabat yang menggantikan saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
- q. Bahwa bagian yang diterima saksi ROSDIANA dari saksi ANDI WALINONO sebesar Rp. 350.000.000,-
- r. Bahwa pemilik lahan atas nama BAHARUDDIN karena sebagai ketua RT.36 yang mengkoordinir masyarakat Sdr. MANSYUR dan Sdr. SADILAN tidak bersedia dipotong dananya karena memiliki watak yang keras dan tidak mau diberi tahu oleh saksi ROSDIANA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. ASTANI, MM, bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, saksi ANDI WALINONO

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMATA, saksi ROSDIANA selaku perantara/makelar/caloe tanah telah melanggar aturan aturan sebagai

1. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pasal 83 ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

b) Pasal 88 ayat (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

c) Pasal 89 ayat (1) berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD

d) Pasal 90 ayat (1) berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 13

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

- a. Perencanaan
- b. Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan, dan
- d. Penyerahan hasil

Pasal 15 ayat (1)

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.

Pasal 15 ayat (4)

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi

Pasal 27 ayat (2)

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .

Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5 ayat (1)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat h. Penilaian nilai tanah

Pasal 5 ayat (9)

Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

BAB. III Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 10 huruf e

Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 41

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 34 ayat (3) atau ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

Pasal 56 ayat (2)

Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas

Pasal 56 ayat (3)

Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak

BAB. IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 63 ayat (1)

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik

Pasal 63 ayat (2)

Jasa penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Pasal 66 ayat (1)

Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Bab. V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 112 ayat (1)

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 paling lama 7 hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. ASTANI, MM selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan juga selaku KPA pada DKPP Kota Balikpapan bersama sama dengan ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku PA pada DKPP Kota Balikpapan, saksi ROSDIANA dan saksi ANDI WALINONO PERMATA, dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk perluasan lokasi Tempat pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan TA. 2014 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk
Perluasan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar
Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14
November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Suhendri S.E.,CFrA.,
Tri Gunawan, S.E., CFrA., Abu Sofyan, S.H., Novi Khairul Huda, S.E.,
dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonongan Pangihutam,
MM., CA., CFrA.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2014

No	Nama pemilik lahan	Luas tanah (M ²)	Harga ganti rugi menurut		Pembayaran diterima (Rp)	Nilai seharusnya (Rp)	Kerugian KN (Rp)
			Musy (M ²)	Seharusnya (M ²)			
1.	Moh Zainuri	1.425	145.000	75.000	206.625.000	106.875.000	99.750.000
2.	Halimah	19.372	145.000	75.000	2.861.140.000	1.479.900.000	1.381.240.000
3.	Saniyati	10.344	145.000	75.000	1.499.880.000	775.800.000	724.080.000
4.	Abdul Sanik	2.390	145.000	75.000	346.550.000	179.250.000	167.300.000
5.	Donny Hofpriden	26.000	145.000	75.000	3.770.000.000	1.950.000.000	1.820.000.000
6.	Herman Waluyo	10.000	145.000	75.000	1.450.000.000	750.000.000	700.000.000
7.	Herman Waluyo	9.836	145.000	75.000	1.426.220.000	737.700.000	688.520.000
8.	Sus Sri Rahayu	4.889	145.000	75.000	709.905.000	366.675.000	342.230.000
9.	Abd. Sanik	400	145.000	75.000	58.000.000	30.000.000	28.000.000
10.	Sartono	18.408	145.000	75.000	2.669.160.000	1.380.600.000	1.288.560.000
11.	M. Syafari	2.349	145.000	75.000	340.605.000	176.175.000	164.430.000
12.	Baharuddin	10.000	145.000	75.000	1.450.000.000	750.000.000	700.000.000
13.	Norsiah	22.022	145.000	75.000	3.193.190.000	1.651.650.000	1.541.540.000
14.	Roedy Handoko	1.907	145.000	75.000	275.525.000	143.025.000	133.490.000
15.	Hermanu	2.000	145.000	75.000	290.000.000	150.000.000	140.000.000
16.	Parno	5.516	145.000	75.000	799.820.000	413.700.000	386.120.000

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Abdul Sanik	1.460	145.000	75.000	211.700.000	109.500.000	102.200.000
	Jumlah	148.878			21.558.310.000	11.150.850.000	10.407.460.000

Perbuatan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa **DRS. ASTANI, MM., Bin (Alm) ABDUL MANAP** selaku Sekretaris DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.2/7/BKD.5/II.2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi pejabat struktural eselon III.b dan eselon III.a di lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-03/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 bersama sama dengan saksi **ROBI RUSWANTO, S. Sos Bin (Alm) RUPONO** selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45 – 02/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Balikpapan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 (yang berkas perkaranya displit/terpisah), saksi **SHOLAHUDDIN MALIK, ST Bin H. DJASRAN** sebagai Kepala Sub Bagian Umum DKPP Kota Balikpapan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi **RUSDIANA Als ROS Als ROSDIANA Binti LAODE NUHU (Alm)** selaku perantara/makelar/caloe pada pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah seluas ± 23 Hektar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tahun 2013 s/d tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 s/d tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggang Kota Balikpapan, di Kantor DPRD Kota Balikpapan dan di

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu saksi ROSDIANA, saksi pemilik lahan TPA Sampah Manggar, dan saksi ANDI WALINONO PERMATA, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan telah membuat dan menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengadaan lahan untuk perluasan TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) TA.2014 yang kemudian RKA-SKPD tersebut ditandatangani oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos yang tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target yang direncanakan sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 83 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), terdakwa selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan bersama sama dengan saksi ROSDIANA pada tahun 2013 telah menyuruh saksi MAHYUDIN ST.,MT (yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman) untuk membuat proposal rencana pengadaan tanah TPA Manggar tahun 2014 yang kemudian ditandatangani oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dengan dibuat mundur tanggal 27 April 2012 (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya) dengan total pembebasan seluas 190.274,75 M², dibuat / disusun tidak berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan padahal senyatanya proposal rencana pengadaan tanah TPA Manggar tersebut dibuat tahun 2013 dengan tujuan supaya proses pengadaan tanah TPA Manggar diselesaikan

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdakwa selaku KPA pada sekitar awal bulan Oktober 2013 atas arahan dari Elvin Junaedi selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Manggar lalu merekomendasikan kepada saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos untuk menunjuk Tim Appraisal Dwi Hartono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian harga tanah di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang hasil penilaiannya dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk bermusyawarah / negoisasi ganti rugi dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan padahal penetapan lokasi pengadaan / pembebasan tanah untuk perluasan pembuangan tempat akhir sampah seluas \pm 23 hektar di Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur baru dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2014 sesuai dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-94/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 6 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu yaitupada TA. 2014 sebesar Rp. 10.407.460.000,-sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Perluasan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Bidang urusan pemerintah an dan	Indikator Program	Kondisi awal tahun 2011	Target capaian kinerja			SKPD
			Tahun	Target	Pagu	



program prioritas pembangunan						
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Perluasan dan pengembangan TPA	14 Ha	2012	0 Ha		DKPP
			2013	5 Ha		
			2014	5 Ha		
			2015	5 Ha		
			2016	5 Ha	Rp.1M	
			Kondisi kinerja akhir RPJMD	35 Ha		

- Bahwa dari RPJMD Kota Balikpapan kemudian didetailkan kembali dengan Rencana Strategis (Renstra) DKPP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang didalamnya juga terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	target		Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Tahun	Ha		
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Luas area TPA	2011	15	Penambahan area TPA	Daftar Inventaris Barang
		2012	15		
		2013	2		
		2014	2		
		2015	2		
		2016	2		

- Bahwa tugas terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP selaku KPA pada DKPP Kota Balikpapan adalah :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
 - Melaksanakan tugas tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapan mengajukan daftar usulan program dan kegiatan Musyawarah Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun 2014 yang dihadiri oleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dihadiri oleh terdakwa DRS. ASTANI, MM selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan dalam kegiatan Musrenbang tersebut, dari DKPP Kota Balikpapan **tidak** mengajukan kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Manggar, adapun rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitatif)	Kinerja	Pagu Indikatif	Dana
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.	INPUT (MASUKAN) - Dana - SDM - Sarana dan prasarana - Waktu OUTPUT (KELUARAN) Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket OUTCOMES (HASIL) Tersedianya tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah	- Rp.11.402.972.736 - 3 orang - 1 paket - 10 bulan - 7 lokasi - 7 lokasi		Rp. 11.402.972.736	

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun anggaran kegiatan yang tertuang didalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tahun 2014 dimana



didalamnya juga tidak memuat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Manggar melainkan hanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan Depo Sampah sesuai yang diajukan di dalam daftar usulan program dan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Balikpapan tahun 2014 dengan rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket	7 lokasi	Rp. 11.402.972.736

- Bahwa kemudian dari hasil Murenbang tersebut Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan PPAS (Prioritas dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 dan dalam lampiran Rekapitulasi PPAS Kota Balikpapan TA. 2014 untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mendapat pagu dana indikatif sebesar Rp. 105.642.757.924,- (Seratus lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam lampiran PPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) namun yang ada sesuai dengan lampiran PPAS TA. 2014 adalah pengadaan lahan untuk lokasi depo sampah sebesar Rp. 11.402.972.736,-
- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD Kota Balikpapan, dan diterbitkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2014 untuk Program/Kegiatan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman) sebesar Rp. 105.642.757.924,00 termasuk kegiatan pengadaan tanah untuk 7 lokasi sebesar Rp. 11.402.972.000,00 tanggal 17 Juni 2013 namun pada pelaksanaan pembahasan Rancangan KUA



PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 di DPRD Kota Balikpapan terdapat penambahan kegiatan di DKPP Kota Balikpapan yaitu kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) dan mengganti / menghilangkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah yang bukan di lokasi TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 11.402.972.735,71 dengan alasan masih ada kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dan dengan adanya pembahasan yang dilakukan di DPRD Kota Balikpapan tersebut dibuat Rencana Kerja Anggaran SKPD TA. 2014 Nomor 1.08.108.02.16.01 untuk belanja langsung sebesar Rp. 22.000.000.000,- namun pengadaan tanah untuk TPA sebesar Rp. 21.582.100.000,- dengan target kinerja diantaranya 1 (satu) lokasi dengan volume 190.000 Ha yang ditandatangani pada bulan Oktober 2013 dan RKA SKPD tersebut dibuat dengan berdasarkan Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tanggal 16 September 2013.

- Bahwa kemudian atas dasar Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, terdakwa DRS. ASTANI, MM membuat dan menyusun RKA-SKPD TA. 2014 kemudian RKA-SKPD TA. 2014 oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI selaku Ka. UPTD Sampah Manggar dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah untuk diverifikasi dan setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Daerah yang terdiri dari saksi FREEDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembangunan dan saksi ABDUL RAHIM selaku Kabid Anggaran selanjutnya setelah RKA-SKPD dibawa lagi oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI ke Kantor DKPP Kota Balikpapan untuk ditandatangani saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan tanpa mengkonfirmasi ulang kepada terdakwa DRS. ASTANI, MM lalu saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku PA menandatangani RKA-SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan sarana pelayanan masyarakat	90%
Masukan	- Dana	- Rp.



	<ul style="list-style-type: none">- SDM- Sarana Prasarana- Waktu	22.000.000.000,- <ul style="list-style-type: none">- 3 orang- 1 paket- 12 bulan
Keluaran	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah	Untuk 1 lokasi
Hasil	Tersedianya tanah untuk pembangunan TPA	Untuk 1 lokasi
Kelompok sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Publik		

Kode Rekening	Uraian	Rincian perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.4.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA sampah	190.000	M ²	Rp.113.590	21.582.100.000

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Keuangan Daerah DR. HARYANYO menjelaskan bahwa yang berwenang menyusun RKA-SKPD adalah *Kepala SKPD* sedangkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memiliki tugas dan wewenang dalam penyusunan RKA-SKPD dan dalam menyusun RKA-SKPD pengadaan tanah harus sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target kinerja yang direncanakan, RKA Pengadaan Tanah TPA Sampah Manggar dengan target kinerja berupa "1 lokasi" belum sepenuhnya sesuai dengan lampiran A.XIV.a Permendagri 59 Tahun 2007 perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 karena dalam kolom target kinerja keluaran tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²) dan kolom target pencapaian kinerja hasil tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²).
- Bahwa sejalan dengan adanya kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar untuk dikerjakan di TA. 2014 kemudian pada sekitar tahun 2013 kemudian saksi ROSDIANA bersama sama dengan saksi MAHYUDIN mendatangi terdakwa di Kantor DKPP Kota Balikpapan dan atas rekomendasi saksi ROSDIANA kepada terdakwa DRS. ASTANI, MM lalu terdakwa menunjuk saksi MAHYUDIN ST.,MT membuat proposal rencana pengadaan lahan TPA Sampah Manggar padahal saksi



MAHYUDIN, ST.,MT tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam membuat dan menyusun proposal kegiatan pengadaan lahan kemudian saksi MAHYUDIN meminta contoh kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan contoh pembuatan proposal untuk dipelajari saksi MAHYUDIN selanjutnya sambil menunggu data yang diperlukan untuk bahan pembuatan proposal, saksi MAHYUDIN mempelajari TPA Sampah Manggar melalui media internet dengan melihat kondisi TPA di Balikpapan Timur untuk dijadikan data laporan proposal selanjutnya sebulan kemudian saksi MAHYUDIN diminta datang ke Kantor DKPP Kota Balikpapan oleh terdakwa kemudian sesampainya saksi MAHYUDIN dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan data pendukung yang terdakwa dapatkan dari saksi SYUKUR EFENDI antara lain berupa :

- 1) 9 copy segel An. (MUHAMMAD NUR, ABDUL SANIK, SURYANTO, SANIYATI, JUHRIYANI, SARTONO, M. SAFARI, BAHARUDIN dan MOH. ZAINURI.
- 2) 2 copy sertifikat (DONNY, HOFRIDEN dan M. JUFRI).
- 3) 5 SKPH ((Surat Keterangan Pemilikan Hak), An. TAJUDDIN, PARNO, H. SAKKA, H. NURSIHAH, DONNY HOFRIDEN

Dan dengan adanya data tersebut oleh saksi MAHYUDIN dimasukkan ke dalam format yang diberikan oleh terdakwa kemudian hasilnya diberikan lagi kepada terdakwa untuk dikoreksi, dan di dalam proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar, anggaran kebutuhan untuk pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar belum ada dicantumkan besaran anggaran yang dibutuhkan hanya sebatas menyatakan bahwa DKPP membutuhkan tanah untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar sebesar 1 paket dan tidak menyertakan nilai besarannya.

- Bahwa setelah saksi MAHYUDIN selesai membuat proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar lalu proposal yang sudah jadi tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAHYUDIN menghadap saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku Kepala Dinas DKPP Kota Balikpapan untuk menyerahkan proposal pengadaan lahan TPA Sampah manggar untuk dikoreksi oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan sesuai dengan arahan dari saksi ELVIN JUNAEDI selaku Panitia Pengadaan Tanah, proposal pengadaan tanah TPA Sampah Manggar yang dibuat pada tahun 2013 lalu dirubah



tanggal pembuatannya seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 dengan maksud dan tujuan menyesuaikan administrasi yang sudah ada dan sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Agraria Arie Sukanti Sumantri Hutagalung apabila proposal perencanaan pengadaan tanah tersebut dibuat mundur (back date) seolah-olah terbit sebelum adanya peraturan baru maka seharusnya proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar menggunakan aturan yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan mengikuti tahapan pengadaan tanah skala besar yaitu 1) perencanaan, 2) persiapan, 3) pelaksanaan dan 4) penyerahan hasil;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA Sampah (tanah untuk TPA) adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah untuk TPA	190.000 M ²	113.590.000,-	21.582.100.000,-
2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25.000.000,-
3.	Honorarium/Biaya Tim dan Sertifikasi dan Pengukuran/Pematokan Tanah			17.000.000,-
4.	Biaya Pematokan Tanah			50.000.000,-
5.	Biaya Penilaian Tanah			50.000.000,-
6.	Biaya Pengukuran Tanah			50.000.000,-
7.	Belanja ATK			7.100.000,-
8.	Belanja Benda Pos			3.000.000,-
9.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang			100.000.000,-
10.	Belanja Sertifikasi			100.000.000,-
11.	Belanja Cetak dan Penggandaan			4.900.000,-
12.	Belanja Makan dan Minum			10.000.000,-
	Jumlah			22.000.000.000,-

- Bahwa menurut dokumen Lembar Klarifikasi Asistensi RKA/DPS/DPPA dan DPAL Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 bahwa perubahan pada volume dan satuan pada honor-honor, dan RKA dengan pagu Rp. 22.000.000.000,- adalah hasil pembahasan di DPRD Kota Balikpapan selanjutnya atas arahan dan masukan dari terdakwa DRS. ASTANI kepada saksi ROBI RUSWANTO untuk Tim Appraisal TPA Manggar yang ditunjuk adalah Dwi Haryantono meskipun penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dari Walikota Balikpapan belum ada dan pada tanggal 9 Oktober 2013 saksi menandatangani surat permohonan dari Dinas DKPP Nomor : 602/10.101/DKPP/2013 perihal penunjukan penyedia barang/jasa dengan selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 816/418/SPK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk pekerjaan penaksiran harga tanah perluasan TPA Sampah Manggar dan berdasarkan Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m²

- Bahwa meskipun penunjukan penilaian pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk pekerjaan penaksiran harga tanah perluasan TPA Sampah Manggar ditunjuk bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan penilaian harga tanah dilaksanakan mendahului Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan namun hasil Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m², hasil penilain dari KJPP tersebut dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk bernegosiasi / bermusyawarah dengan pemilik lahan yang akan diberikan ganti rugi dan seharusnya setelah adanya penetapan lokasi dilakukan penilaian kembali sehingga hasilnya tetap up to date untuk digunakan sebagai bahan musyawarah.

- Bahwa setelah adanya permohonan pertimbangan teknis dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk lahan TPA Sampah Manggar kemudian Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Surat Nomor : 04/64.71-400/Pen.L/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi dengan kesimpulan diantaranya adalah :

- o Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat disetujui seluas 190.275 m².
- o Pertimbangan teknis Izin Penetapan Lokasi ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai permohonan dan laporan pemegang Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya selanjutnya atas dasar pertimbangan teknis tersebut Walikota Balikpapan mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45-94/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas ± 23 Hektar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

- Bahwa meskipun proposal perencanaan pengadaan tanah TPA Sampah Manggar dibuat tahun 2013 namun oleh terdakwa DRS. ASTANI dibuat tanggal dan tahun mundur dengan seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 atas dasar arahan dan masukan dari Tim Panitia Pengadaan Tanah namun dalam pelaksanaannya susunan panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang seharusnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Kepala BPN Kota Balikpapan, susunan kepanitian menggunakan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45.286/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan | : | Ketua merangkap Anggota |
| 2. Asisten Tata Pemerintahan | : | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | : | Anggota |
| 5. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan | : | Anggota |
| 6. Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan | : | Anggota |



- Setda Kota Balikpapan :
7. Kepala bagian Umum dan Anggota
Perengkapan Kota Balikpapan :
8. Camat Setempat : Anggota
9. Lurah setempat Anggota

- Bahwa terkait dengan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah TPA Sampah Manggar oleh Panitia Pengadaan Tanah hasilnya diumumkan berdasarkan Surat Nomor : 691/17/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang hasil penelitian dan inventarisasi pada bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya menerangkan daftar para pemilik tanah yang akan dilakukan ganti rugi antara lain :

No	Nama	Luas		Surat kepemilikan
		Pengukuran (m ²)	Surat (m ²)	
1.	BAHARUDDIN	11.927	10.000	SEGEL
2.	MOH. ZAINURI	1.537	1.425	SEGEL
3.	SARTONO	18.408	20.000	SEGEL
4.	HALIMAH	19.732	20.000	SEGEL
5.	SANIYATI	10.344	12.238	SEGEL
6.	MANSYUR	982	1.050	PENGUASAAN
7.	ABDUL SANIK	2.390	2.400	SEGEL
8.	DONNY HOPREDEN	26.000	26.000	HAK MILIK
9.	HERMAN WALUYO	10.000	10.000	HAK MILIK
10.	HERMAN WALUYO	9.836	9.836	HAK MILIK
11.	TAJUDDIN	17.445	10.920	PENGUASAAN
12.	NORSIAH	22.022	26.520	SEGEL
13.	SAKKA	1.074	700	PENGUASAAN
14.	MANSUR	1.776	2.500	PENGUASAAN
15.	SUS SRI RAHAYU	4.889	2.600	SEGEL
16.	Hj. SRI ASTUTI	2.349	5.500	SEGEL
17.	ROEDI ANDOKO	1.907	2.000	SEGEL
18.	SADILAN	2.152	2.500	SEGEL
19.	HERMANU	2.836	2.000	SEGEL
20.	PARNO	5.516	5.600	PENGUASAAN
21.	NORHAYATI	1.742	4.500	PENGUASAAN
22.	ABDUL SANIK	427	400	SEGEL
23.	ABDUL SANIK	1.460	1.600	PENGUASAAN

- Bahwa selanjutnya saksi ROSDIANA yang merupakan orang kepercayaan saksi ANDI WALINONO (anggota DPRD Kota Balikpapan periode tahun 2009-2018) melakukan kordinasi dengan pihak Kantor KDAWP (Kerjasama Daerah Antar Wilayah Pertanahan) dan saksi ROSDIANA diminta oleh saksi ANDI WALINONO untuk mengurus pembebasan lahan untuk TPU, RPU dan juga mengurus pembebasan



lahan TPA Sampah Manggar yaitu dengan saksi ROSDIANA mendatangi Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 di rumahnya di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar dan saksi ROSDIANA mengutarakan maksud dan tujuannya atas perintah saksi ANDI WALINONO untuk membantu pengurusan proses pembebasan lahan TPA Manggar dan Sdr. BAHARUDDIN memahami maksud dan kedatangan saksi ROSDIANA selanjutnya berjanji akan mengumpulkan warga masyarakat yang akan menerima ganti rugi pembebasan tanah selanjutnya saksi ROSDIANA melaporkan pertemuannya dengan Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 kepada saksi ANDI WALINONO selanjutnya saksi ROSDIANA menemui lagi Sdr. BAHARUDDIN dirumahnya dan langsung dipertemukan dengan anggota masyarakat lainnya yaitu Sdr. DONNY, Sdr. H. SARTONO, Sdri. SANIYATI, Sdr. ABDUL SANIK, Sdr. M. SYAFARI, Sdr. MANSYUR, Sdr. TAJUDDIN, Sdr. H. SAKKA, Sdri. NURHAYATI dan lainnya dan pada pertemuan tersebut saksi ROSDIANA menyampaikan kepada anggota masyarakat para pemilik lahan bahwa akan ada pembebasan lahan guna perluasan lokasi TPA Sampah Manggar dan saat itu juga warga masyarakat pemilik lahan setuju untuk dilakukan pembebasan akan tetapi warga masyarakat tersebut meminta kas bon dan atas dasar instruksi dari saksi ANDI WALINONO kepada saksi ROSDIANA lalu saksi ROSDIANA menggunakan uang pribadinya untuk diberikan kepada anggota masyarakat pemilik lahan yang akan dibebaskan dan uangnya akan diganti pada saat pencairan dan saat bertemu dengan warga masyarakat tersebut saksi ROSDIANA membawa beberapa fotocopy surat penguasaan tanah, KK dan KTP pemilik lahan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan kedua antara saksi ROSDIANA dengan warga masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan bersama dengan Sdr. BAHARUDDIN dan saat pertemuan tersebut warga masyarakat pemilik lahan uang yang disepakati oleh warga pemilik lahan adalah Rp. 75.000/m² dan jika nantinya terdapat kelebihan penggantian harga tanah yang dibebaskan maka warga masyarakat bersedia untuk dipotong guna pembayaran pengurusan proses pembebasan lahan dan pembayaran kas bon yang pernah diberikan sebelumnya oleh saksi ROSDIANA kepada anggota warga masyarakat pemilik lahan dan warga masyarakat pemilik lahan sepakat berapapun harga yang akan ditetapkan pada saat rapat dengan Pemerintah Kota Balikpapan, tetap menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000/m²



- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 13 November 2014 dilakukan musyawarah di Ruang Rapat II Kantor Walikota Balikpapan terkait pembayaran ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh saksi SAYID MN FADLI dengan dihadiri oleh sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, pada awal pelaksanaan musyawarah pemilik lahan menawarkan harga kepada Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 200.000,- / m² dan pada saat musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa harga tanah di TPA Manggar sebesar Rp. 100.000,-/m² namun pemilik lahan tidak setuju, kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi SAYID MN FADLI selaku (Sekda Kota Balikpapan) langsung menawar sebesar Rp. 140.000,-/m² kemudian pemilik lahan meminta Rp. 150.000,-/m² dan akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,-/m² dan yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M² selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M ²)	Luas di peta bidang (M ²)	Selisi h (M ²)	Luas yg disepak ati (M ²)	Harga ganti rugi (M ²)	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Baharuddi n	10.000	11.927	1.927	10.000	145.000	1.450.000.000
2.	Moh Zainuri	1.425	1.537	112	1.425	145.000	206.625.000
3.	Sartono	20.000	18.408	1.592	18.408	145.000	2.669.160.000
4.	Halimah	20.000	19.732	268	19.372	145.000	2.861.140.000
5.	Saniyati	12.238	10.344	1.894	10.344	145.000	1.499.880.000
6.	Abdul Sanik	2.400	2.390	10	2.390	145.000	346.550.000
7.	Donny Hofpriden	26.000	26.000	-	26.000	145.000	3.770.000.000
8.	Herman Waluyo	10.000	10.000	-	10.000	145.000	1.450.000.000
9.	Herman Waluyo	9.836	9.836	-	9.836	145.000	1.426.220.000
10.	Norsiah	26.520	22.022	4.498	22.022	145.000	3.193.190.000
11.	Sus Sri Rahayu	5.600	4.889	711	4.889	145.000	708.905.000



12.	Hj. Sri Astuti/M. Syafari	2.500	2.349	151	2.349	145.000	340.605.000
13.	Roedy Andoko	2.500	1.907	593	1.907	145.000	276.515.000
14.	Hermanu	2.000	2.836	836	2000	145.000	290.000.000
15.	Abdul Sanik	400	427	27	400	145.000	58.000.000
	Jumlah	151.419	144.604		141.702		20.546.790.000
No	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M ²)	Luas di peta bidang (M ²)	Selisi h (M ²)	Luas yg disepakati (M ²)	Harga ganti rugi (M ²)	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Parno	5.600	5.516	84	5.515	145.000	799.820.000
2.	Abdul Sanik	1.600	1.460	140	1.460	145.000	211.700.000
	Jumlah	7.200	6.976		6.976		1.011.520.000

- Bahwa saksi ROSDIANA melalui saksi ROSIN SUPARLAN (Kasubag Pertanahan KDAWP) Balikpapan periode 2013-2017 diberitahu jika akan ada pencairan dana pembebasan lahan di wilayah TPA Manggar Balikpapan selanjutnya saksi ROSDIANA bersama sama dengan pihak dari Bank Kaltim Syariah Balikpapan bertemu dengan warga masyarakat yang tanahnya dibebaskan di rumah masing masing untuk melakukan pembukaan buku rekening tabungan di bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan termasuk pembukaan rekening saksi ROSDIANA sendiri atas perintah saksi ANDI WALINONO selanjutnya para pemilik lahan TPA Sampah Manggar melakukan pengisian untuk pembukaan rekening, sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 21.558.310.000,- dibayarkan melalui rekening masing masing pemilik lahan dengan rincian sebagai berikut :

No	No & tgl SP2D	Nama penerima	Luas tanah (M ²)	Nilai ganti rugi hasil musyawarah (M ²)	Nilai SP2D (Pembayaran)
----	---------------	---------------	------------------------------	---	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6 = (4x5)
1.	25-08-2014 (08927/BL .2014	Moh. Zainuri	1.425	145.000	206.625.000
2.	25-08-2014 (08928/BL .2014	Halimah	19.732	145.000	2.861.140.000
3.	25-08-2014 (08926/BL .2014	Saniyati	10.344	145.000	1.499.880.000
4.	25-08-2014 (08921/BL .2014	Abdul Sanik	2.390	145.000	346.550.000
5.	25-08-2014 (08920/BL .2014	Donny Hofpriden	26.000	145.000	3.770.000.000
6.	25-08-2014 (08925/BL .2014	Herman Waluyo	10.000	145.000	1.450.000.000
7.	25-08-2014 (08924/BL .2014	Herman Waluyo	9.836	145.000	1.426.220.000
8.	25-08-2014 (08923/BL .2014	Sus Sri Rahayu	4.889	145.000	708.905.000
9.	25-08-2014 (08922/BL .2014	Abdul Sanik	400	145.000	58.000.000
10.	26-08-2014 (09005/BL .2014	Sartono	18.408	145.000	2.669.160.000
11.	09-09-2014 (09606/BL .2014	M. Syafari	2.349	145.000	340.605.000
12.	01-10-2014 (11089/BL .2014	Baharuddi n	10.000	145.000	1.450.000.000
13.	01-10-2014 (11090/BL .2014	Norsiah	22.022	145.000	3.193.190.000
14.	01-10-2014 (11087/BL .2014	Roedy Andoko	1.907	145.000	276.515.000
15.	01-10-2014 (11088/BL	Hermanu	2.000	145.000	290.000.000

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.2014				
16.	26-11-2014 (14546/BL.2014	Parno	5.516	145.000	799.820.000
17.	26-11-2014 (14545/BL.2014	Abdul Sanik	1.460	145.000	211.700.000
Jumlah			148.678		21.558.310.000

- Bahwa sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA dan setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan kemudian saksi ROSDIANA mengajak pemilik lahan untuk memindahbukukan dari masing masing rekening pemilik lahan ke rekening milik pribadi saksi ROSDIANA dan dari pihak bank yang melakukan pengisian dan menandatangani formulir transfer atau pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening milik saksi ROSDIANA.

- Bahwa berdasarkan rekening koran nomor 5201044248 atas nama ROSDIANA pada Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan periode 1 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015 terdapat mutasi pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA diantaranya sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan Mutasi	Debet	Kredit
26/8/2014	PB an Sus Sri R/Rosdiana		342.230.00 0
26/8/2014	PB an M. Zainuri/Rosdiana		99.750.00 0
27/8/2014	PB an Saniyati/Rosdiana		724.080.00 0
27/8/2014	PB an Abdul Sanik/Rosdiana		195.300.00 0
27/8/2014	PB an Donny HT/Rosdiana		1.170.000.0 00
28/8/2014	PB an Sartono/Rosdiana		1.308.560.0 00
28/8/2014	PB an Halimah/Rosdiana		1.381.240.0 00
8/9/2014	PB an M. Syafari/Rosdiana		164.430.00 0
3/10/2014	PB an Norsiah/Rosdiana		1.541.510.0 00
3/10/2014	PB an Hermanu/Rosdiana		139.950.00 0
3/10/2014	PB an Rosdiana/Japar	555.000.000	
7/10/2014	PB an Roedy A/Rosdiana		133.000.00 0
28/11/2014	PB an Abd. Sanik/Rosdiana		102.200.00 0

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/11/2014	PB an Parno/Rosdiana		406.120.00
		0	

Jumlah total uang yang diterima oleh saksi ROSDIANA adalah Rp. 7.200.080.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap transaksi tertanggal 28-11-2014 terdapat uang masuk sejumlah Rp. 102.200.000,- merupakan pengembalian dari hutang Sdr. Abdul Sanik kepada saksi ROSDIANA dan saksi ROSDIANA juga ada menerima uang dari Sdr. Pemilik lahan An. Herman Waluyo secara tunai sebesar Rp. 1.388.520.000,- dan dari uang yang saksi ROSDIANA terima dari para pemilik lahan pembebasan TPA Sampah Manggar sesuai rekening koran nomor 5201044248 oleh saksi ROSDIANA melakukan transaksi sebagai berikut :

Tarik tunai tanggal 28-08-2014 sebesar Rp. 70.000.000,- tetapi saksi ROSDIANA lupa apakah untuk pegawai BPN yang mengeluarkan surat tanah atau bukan

- RTGS ke NOVITA (menantu saksi ROSDIANA di Batu Kajang) tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 43.035.000,- untuk pembelian tanah sebanyak 1 kapling di Batu Kajang Paser.
- Tarik tunai tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO yang saksi ROSDIANA serahkan di RM Shangrila Gunung Sari dan temannya 1 orang dan saksi ANDI WALINONO mengatakan kepada saksi ROSDIANA bahwa sebentar lagi teman teman dari dewan mau datang, selanjutnya saksi ROSDIANA pergi meninggalkan RM Shangrila setelah menyerahkan uang ke saksi ANDI WALINONO
- Transfer ke Sdr. MUSTAKIM pada tanggal 01-09-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi saksi ANDI WALINONO
- Tarik tunai tanggal 01-09-2014 untuk sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran sapi H. SAHUNDING
- Tarik tunai tanggal 18-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Transaksi tanggal 23-09-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran PBB
- i. Tarik tunai tanggal 24-09-2014 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan pribadi
- j. Transfer ke Sdr. JAFAR sebesar Rp. 555.000.000,- untuk saksi ANDI WALINONO
- k. Tarik tunai tanggal 03-10-2014 sebesar Rp. 950.000.000,- untuk dibagi bagikan yaitu untuk yang ke atas melalui saksi ANDI WALINONO sedangkan untuk yang ke bawah melalui saksi ROSDIANA seperti saksi IBRAHIM, saksi ROSIN dan saksi ALVIN yang jumlahnya sudah ditentukan oleh saksi ANDI WALINONO
- l. Tarik tunai pada tanggal 17-12-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- yang saksi ROSDIANA berikan kepada Sdr. SUBLI (Lurah Karang Joang)
- m. Selebihnya dilakukan tarik tunai dan transfer beberapa kali antara Rp. 1.200.000,- s/d 10.000.000,- untuk operasional saksi ROSDIANA
- n. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ALVIN JUNAEDI melalui tas kresek sebesar Rp. 400.000.000,- namun belum sempat diterima dan terhadap saksi ROSIN SUPARLAN saksi ROSDIANA serahkan di Masjid Attaqwa sebesar Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan terhadap saksi IBRAHIM setiap kali pencairan mendapatkan Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-
- o. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 100.000.000,-, kepada Kepala UPTD TPA Sampah Manggar setelah Sdr. TONI sebesar Rp. 25.000.000,- dan kepada pejabat yang menggantikan saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
- p. Bahwa bagian yang diterima saksi ROSDIANA dari saksi ANDI WALINONO sebesar Rp. 350.000.000,-
- q. Bahwa pemilik lahan atas nama BAHARUDDIN karena sebagai ketua RT.36 yang mengkoordinir masyarakat Sdr. MANSYUR dan Sdr. SADILAN tidak bersedia dipotong dananya karena memiliki watak yang keras dan tidak mau diberi tahu oleh saksi ROSDIANA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. ASTANI, MM, bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, saksi ANDI WALINONO PERMATA, saksi ROSDIANA selaku perantara/makelar/caloe tanah yang

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan tugas pokok fungsi dan tanggungjawab masing-masing, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Pasal 83 ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- b) Pasal 88 ayat (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
- c) Pasal 89 ayat (1) berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD
- d) Pasal 90 ayat (1) berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 13

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

- a. **Perencanaan**

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan, dan
- d. Penyerahan hasil

Pasal 15 ayat (1)

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.

Pasal 15 ayat (4)

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi

Pasal 27 ayat (2)

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .

Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5 ayat (1)

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat h. Penilaian nilai tanah

Pasal 5 ayat (9)

Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

BAB. III Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 10 huruf e

Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 41

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) atau ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

Pasal 56 ayat (2)

Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas

Pasal 56 ayat (3)

Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak

BAB. IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 63 ayat (1)

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik

Pasal 63 ayat (2)

Jasa penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Pasal 66 ayat (1)

Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Bab. V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 112 ayat (1)

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 paling lama 7 hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. ASTANI, MM selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan juga selaku KPA pada DKPP Kota Balikpapan bersama sama dengan ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku PA pada DKPP Kota Balikpapan, saksi ROSDIANA dan saksi ANDI WALINONO PERMATA, dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk perluasan lokasi Tempat pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan TA. 2014 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Perluasan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Suhendri S.E.,CFrA., Tri Gunawan, S.E., CFrA., Abu Sofyan, S.H., Novi Khairul Huda, S.E., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonongan Pangihutan, MM., CA., CFrA.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2014

No	Nama pemilik lahan	Luas tanah (M ²)	Harga ganti rugi menurut		Pembayaran diterima (Rp)	Nilai seharusnya (Rp)	Kerugian KN (Rp)
			Musy (M ²)	Seharusnya (M ²)			
1.	Moh Zainuri	1.425	145.000	75.000	206.625.000	106.875.000	99.750.000
2.	Halimah	19.372	145.000	75.000	2.861.140.000	1.479.900.000	1.381.240.000
3.	Saniyati	10.344	145.000	75.000	1.499.880.000	775.800.000	724.080.000
4.	Abdul Sanik	2.390	145.000	75.000	346.550.000	179.250.000	167.300.000
5.	Donny Hofpriden	26.000	145.000	75.000	3.770.000.000	1.950.000.000	1.820.000.000
6.	Herman Waluyo	10.000	145.000	75.000	1.450.000.000	750.000.000	700.000.000
7.	Herman Waluyo	9.836	145.000	75.000	1.426.220.000	737.700.000	688.520.000
8.	Sus Sri Rahayu	4.889	145.000	75.000	709.905.000	366.675.000	342.230.000
9.	Abd. Sanik	400	145.000	75.000	58.000.000	30.000.000	28.000.000
10.	Sartono	18.408	145.000	75.000	2.669.160.000	1.380.600.000	1.288.560.000
11.	M. Syafari	2.349	145.000	75.000	340.605.000	176.175.000	164.430.000
12.	Baharudin	10.000	145.000	75.000	1.450.000.000	750.000.000	700.000.000
13.	Norsiah	22.022	145.000	75.000	3.193.190.000	1.651.650.000	1.541.540.000
14.	Roedy Handoko	1.907	145.000	75.000	275.525.000	143.025.000	133.490.000
15.	Hermanu	2.000	145.000	75.000	290.000.000	150.000.000	140.000.000
16.	Parno	5.516	145.000	75.000	799.820.000	413.700.000	386.120.000
17.	Abdul Sanik	1.460	145.000	75.000	211.700.000	109.500.000	102.200.000

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



	Jumlah	148.87 8			21.558.310. 000	11.150.850. 000	10.407.460.0 00
--	--------	-------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Perbuatan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr atas nama Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti pada persidangan berikutnya;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDS- 03/Balik/06/2021 pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dengan Pidana Penjara **selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Hardisk WD2500BEVT WD Scorpio® Blue ™ dengan detail HDD Date Code : 950914 Rev :C.00 SPS:493198-001 HDD 250 GB 2009/01/08
2. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Donny Hofpriden yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
3. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
4. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
5. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sus Sri Rahayu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
6. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
7. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Saniyati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Moh. Zainuri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Halimah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sartono yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Roedy Andoko yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Hermanu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Norsiah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Parno yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Drs. M. Syafari yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Nurhayati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Tajuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
23. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Sakka yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
24. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
25. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Strategik (Renstra) tahun 2011 – 2016 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
26. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal kosong bulan Februari 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen proposal perencanaan pengadaan tanah sarana umum tempat pemrosesan akhir sampah (tanah untuk TPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan pada tanggal 27 April 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penunjukan langsung surat perjanjian kerja (SPK) nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 dengan penyedia KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba senilai Rp.37.510.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Penilaian nomor : 00110 A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13, pada tanggal 15 November 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik “Dwi Haryantono Agustinus Tamba” yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
30. Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir sampah di kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

31. Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-60/2014, tanggal 13 November 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/ pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

32. Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

33. Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014, tanggal 13 November 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

34. Satu lembar foto copy dokumen Peta Inventarisasi nomor : 21-43/Manggar/2014, tanggal 14 Juli 2014 terkait pembebasan tanah tempat pembuangan akhir (TPA), Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

35. Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2013 dengan nomor RKA SKPD : 1.08.02.16.01.5.2. sebesar Rp.24.048.339.640,- tanggal kosong bulan Oktober 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

36. Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal kosong bulan Oktober 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal 6 Januari 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
38. Satu bendel foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 141.701 M2 senilai Rp.20.546.790.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
39. Satu lembar foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 6.976 M2 senilai Rp.1.011.520.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
40. Foto copy surat petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/15613-SK/peg-II/86 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
41. Foto copy petikan keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/7/BKD-5/II-2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi pejabat structural Esellon III A dan Esellon III B dilingkungan pemerintah kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
42. Foto copy keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
43. Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2000 s.d bulan Agustus 2001, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
44. Foto copy SPPTN (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara) tanggal 28 September 2000 s.d tanggal 09 Januari 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

45. Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2002 s.d bulan Agustus 2003, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

46. Satu bendel foto copy PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 17 Juni 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

47. Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

48. Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan KUA - PPAS (Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015, tanggal 23 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

49. Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-

50. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-827/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

51. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-160/2014, tanggal 05 Juli 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

52. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-201/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

53. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Balikpapan seluas ± 3 Ha

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

54. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-94/2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah seluas \pm 23 Hektar di Kel. Manggar Kecamatan Balikpapan Timur serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

55. Foto copy dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi nomor : 04/64.71-400/Pen.L/I/2014, tanggal 29 Januari 2014 dengan luas tanah yang dimohon : 190.275 M2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

56. Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

57. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang ahwa Terdakwatelah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijsvraak*) atau setidaknya



menyatakan bahwa melepaskan terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

3. Memerintahkan untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dari tahanan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat, ke dalam keadaan seperti semula di masyarakat;

5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak dan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah menjatuhkan putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr, tanggal 15 Nopember 2021, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah Hardisk WD2500BEVT WD Scorpio® Blue ™ dengan detail HDD Date Code : 950914 Rev :C.00 SPS:493198-001 HDD 250 GB 2009/01/08
 2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Donny Hofpriden yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 3. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 4. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 5. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sus Sri Rahayu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 6. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 7. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Saniyati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Moh. Zainuri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Halimah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sartono yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Roedy Andoko yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Hermanu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Norsiah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Parno yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Drs. M. Syafari yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Nurhayati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Tajuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
23. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Sakka yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
24. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
25. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Strategik (Renstra) tahun 2011 – 2016 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
26. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal kosong bulan Februari 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen proposal perencanaan pengadaan tanah sarana umum tempat pemrosesan akhir sampah (tanah untuk TPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan pada tanggal 27 April 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penunjukan langsung surat perjanjian kerja (SPK) nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 dengan penyedia KJPP Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryantono Agustinus Tamba senilai Rp.37.510.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Penilaian nomor : 00110 A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13, pada tanggal 15 November 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik "Dwi Haryantono Agustinus Tamba" yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

30. Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

31. Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-60/2014, tanggal 13 November 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

32. Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

33. Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014, tanggal 13 November 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

34. Satu lembar foto copy dokumen Peta Inventarisasi nomor : 21-43/Manggar/2014, tanggal 14 Juli 2014 terkait pembebasan tanah tempat pembuangan akhir (TPA), Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

35. Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2013 dengan nomor RKA

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD : 1.08.02.16.01.5.2. sebesar Rp.24.048.339.640,- tanggal kosong bulan Oktober 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

36. Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal kosong bulan Oktober 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

37. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal 6 Januari 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

38. Satu bendel foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 141.701 M2 senilai Rp.20.546.790.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

39. Satu lembar foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 6.976 M2 senilai Rp.1.011.520.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

40. Foto copy surat petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/15613-SK/peg-II/86 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

41. Foto copy petikan keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/7/BKD-5/II-2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi pejabat structural Esellon III A dan Esellon III B dilingkungan pemerintah kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

42. Foto copy keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2000 s.d bulan Agustus 2001, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
44. Foto copy SPPTN (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara) tanggal 28 September 2000 s.d tanggal 09 Januari 2004, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
45. Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2002 s.d bulan Agustus 2003, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
46. Satu bendel foto copy PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 17 Juni 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
47. Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
48. Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan KUA - PPAS (Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015, tanggal 23 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
49. Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-
50. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-827/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
51. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-160/2014, tanggal 05 Juli 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
52. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-201/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



53. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Balikpapan seluas \pm 3 Ha di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
54. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-94/2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah seluas \pm 23 Hektar di Kel. Manggar Kecamatan Balikpapan Timur serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
55. Foto copy dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi nomor : 04/64.71-400/Pen.L/II/2014, tanggal 29 Januari 2014 dengan luas tanah yang dimohon : 190.275 M2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
56. Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
57. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 27/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Nopember 2021 sebagaimana termuat dalam akta Permintaan Banding Nomor: 27/Akta Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2021/PN Smr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Nopember 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 November 2021 dan memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda melalui bantuan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat Nomor W18-U1/6108/PID.TPK.01.4/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 untuk diberitahukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 07 Desember 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Desember 2021 dan memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda melalui bantuan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat Nomor W18-U1/6191/PID.TPK.01.4/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Desember 2021 dan telah diterima pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokok intinya sama dengan pokok intinya yang ada dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih proporsional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut kami melakukan analisa atau kajian dengan menghubungkan atau mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.2/7/BKD.5/II.2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi pejabat struktural eselon III.b dan eselon III.a di lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-03/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapan mengajukan daftar usulan program dan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun 2014 yang dihadiri oleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dihadiri oleh terdakwa selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan dalam kegiatan Musrenbang tersebut, dari DKPP Kota Balikpapan tidak mengajukan kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk perluasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Manggar, adapun rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.	INPUT (MASUKAN) - Dana - SDM - Sarana dan prasarana - Waktu OUTPUT (KELUARAN) Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket OUTCOMES (HASIL) Tersedianya tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah	- Rp.11.402.972.736 - 6 orang - 3 paket - 10 bulan - 7 lokasi - 7 lokasi	Rp. 11.402.972.736

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun anggaran kegiatan yang tertuang didalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tahun 2014 dimana



didalamnya juga tidak memuat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Manggar melainkan hanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan Depo Sampah sesuai yang diajukan di dalam daftar usulan program dan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Balikpapan tahun 2014 dengan rinciannya sebagai berikut :

Program dan kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Dana Indikatif
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Pengadaan tanah	Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah 2 paket	7 lokasi	Rp. 11.402.972.736

- Bahwa kemudian dari hasil Murenbang tersebut Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan PPAS (Prioritas dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 dan dalam lampiran Rekapitulasi PPAS Kota Balikpapan TA. 2014 untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mendapat pagu dana indikatif sebesar Rp. 105.642.757.924,- (Seratus lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam lampiran PPAS TA. 2014 tidak terdapat kegiatan pengadaan lahan TPA Sampang Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) namun yang ada sesuai dengan lampiran PPAS TA. 2014 adalah pengadaan lahan untuk lokasi depo sampah sebesar Rp. 11.402.972.736,-
- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, SKPD dan TAPD Kota Balikpapan, dan diterbitkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2014 untuk Program/Kegiatan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman) sebesar Rp. 105.642.757.924,00 termasuk kegiatan pengadaan tanah untuk 7 lokasi sebesar Rp. 11.402.972.000,00 tanggal 17 Juni 2013 namun pada pelaksanaan pembahasan Rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum



Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) TA. 2014 di DPRD Kota Balikpapan terdapat penambahan kegiatan di DKPP Kota Balikpapan yaitu kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) dan mengganti / menghilangkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pool kendaraan dan lahan depo sampah yang bukan di lokasi TPA Sampah Manggar sebesar Rp. 11.402.972.735,71 dengan alasan masih ada kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar dan dengan adanya pembahasan yang dilakukan di DPRD Kota Balikpapan tersebut dibuat Rencana Kerja Anggaran SKPD TA. 2014 Nomor 1.08.108.02.16.01 untuk belanja langsung sebesar Rp. 22.000.000.000,- namun pengadaan tanah untuk TPA sebesar Rp. 21.582.100.000,- dengan target kinerja diantaranya 1 (satu) lokasi dengan volume 190.000 Ha yang ditandatangani pada bulan Oktober 2013 dan RKA SKPD tersebut dibuat dengan berdasarkan Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor : 903/0407/BPD dan Nomor : 170/08.92.2/DPRD tanggal 16 September 2013.

- Bahwa kemudian atas dasar Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, terdakwa membuat dan menyusun RKA-SKPD TA. 2014 kemudian RKA-SKPD TA. 2014 oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI selaku Ka. UPTD Sampah Manggar dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah untuk diverifikasi dan setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Daerah yang terdiri dari saksi FREEDY O NELWAN selaku Kabid Fisik Perkotaan Bappeda, saksi AGUS BUDI PRASETYO selaku Kabag Pembangunan dan saksi ABDUL RAHIM selaku Kabid Anggaran selanjutnya setelah RKA-SKPD dibawa lagi oleh terdakwa dan saksi SYUKUR EFENDI ke Kantor DKPP Kota Balikpapan untuk ditandatangani saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan tanpa mengkonfirmasi ulang kepada terdakwa lalu saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku PA menandatangani RKA-SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan sarana pelayanan masyarakat	90%
Masukan	- Dana - SDM - Sarana Prasarana	- Rp. 22.000.000.000,- - 3 orang



	- Waktu	- 1 paket - 12 bulan
Keluaran	Terlaksananya pengukuran, inventarisasi, pengukuran dan legislasi pengadaan tanah	Untuk 1 lokasi
Hasil	Tersedianya tanah untuk pembangunan TPA	Untuk 1 lokasi
Kelompok sasaran Kegiatan : Sarana Pelayanan Publik		

Kode Rekening	Uraian	Rincian perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.4.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA sampah	190.000	M ²	Rp.113.590	21.582.100.000

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Keuangan Daerah DR. HARYANYO menjelaskan Kepala SKDP dalam menyusun RKA-SKPD pengadaan tanah harus sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target kinerja yang direncanakan, RKA Pengadaan Tanah TPA Sampah Manggar dengan target kinerja berupa "1 lokasi" belum sepenuhnya sesuai dengan lampiran A.XIV.a Permendagri 59 Tahun 2007 perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 karena dalam kolom target kinerja keluaran tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²) dan kolom target pencapaian kinerja hasil tidak diisi dengan jumlah satuan tanah (m²).
- Bahwa sejalan dengan adanya kegiatan pengadaan lahan TPA Sampah Manggar untuk dikerjakan di TA. 2014 kemudian pada sekitar tahun 2013 saksi ROSDIANA bersama sama dengan saksi MAHYUDIN mendatangi terdakwa di Kantor DKPP Kota Balikpapan dan atas rekomendasi saksi ROSDIANA kepada terdakwa lalu Terdakwa menunjuk saksi MAHYUDIN ST.,MT membuat proposal rencana pengadaan lahan TPA Sampah Manggar padahal saksi MAHYUDIN, ST.,MT tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam membuat dan menyusun proposal kegiatan pengadaan



lahan kemudian saksi MAHYUDIN meminta contoh kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan contoh pembuatan proposal untuk dipelajari saksi MAHYUDIN selanjutnya sambil menunggu data yang diperlukan untuk bahan pembuatan proposal, saksi MAHYUDIN mempelajari TPA Sampah Manggar melalui media internet dengan melihat kondisi TPA di Balikpapan Timur untuk dijadikan data laporan proposal selanjutnya sebulan kemudian saksi MAHYUDIN diminta datang ke Kantor DKPP Kota Balikpapan oleh terdakwa kemudian sesampainya saksi MAHYUDIN dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan data pendukung yang terdakwa dapatkan dari saksi SYUKUR EFENDI antara lain berupa :

1. 9 copy segel An. (MUHAMMAD NUR, ABDUL SANIK, SURYANTO, SANIYATI, JUHRIYANI, SARTONO, M. SAFARI, BAHARUDIN dan MOH. ZAINURI).
 2. 2 copy sertifikat (DONNY, HOFRIDEN dan M. JUFRI).
 3. 5 SKPH ((Surat Keterangan Pemilikan Hak), An. TAJUDDIN, PARNO, H. SAKKA, H. NURSIAH, DONNY HOFRIDEN
- Bahwa dengan adanya data tersebut oleh saksi MAHYUDIN dimasukkan ke dalam format yang diberikan oleh terdakwa kemudian hasilnya diberikan lagi kepada terdakwa untuk dikoreksi, dan di dalam proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar, anggaran kebutuhan untuk pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar belum ada dicantumkan besaran anggaran yang dibutuhkan hanya sebatas menyatakan bahwa DKPP membutuhkan tanah untuk perluasan lahan TPA Sampah Manggar sebesar 1 paket dan tidak menyertakan nilai besarnya;
 - Bahwa setelah saksi MAHYUDIN selesai membuat proposal pengadaan lahan TPA Sampah Manggar lalu proposal yang sudah jadi tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAHYUDIN menghadap saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos selaku Kepala Dinas DKPP Kota Balikpapan untuk menyerahkan proposal pengadaan lahan TPA Sampah manggar untuk dikoreksi oleh saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos dan sesuai dengan arahan dari saksi ELVIN JUNAEDI selaku Panitia Pengadaan Tanah, proposal pengadaan tanah TPA Sampah Manggar yang dibuat pada tahun 2013 lalu dirubah tanggal pembuatannya seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 dengan maksud dan tujuan menyesuaikan administrasi yang sudah ada dan sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Agraria Arie Sukanti Sumantri Hutagalung apabila proposal perencanaan pengadaan tanah tersebut dibuat mundur (back date) seolah-



olah terbit sebelum adanya peraturan baru maka seharusnya proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar menggunakan aturan yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan mengikuti tahapan pengadaan tanah skala besar yaitu 1) perencanaan, 2) persiapan, 3) pelaksanaan dan 4) penyerahan hasil.

- Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum TPA Sampah (tanah untuk TPA) adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah untuk TPA	190.000 M ²	113.590.000,-	21.582.100.000,-
2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25.000.000,-
3.	Honorarium/Biaya Tim Sertifikasi dan Pengukuran/Pematokan Tanah			17.000.000,-
4.	Biaya Pematokan Tanah			50.000.000,-
5.	Biaya Penilaian Tanah			50.000.000,-
6.	Biaya Pengukuran Tanah			50.000.000,-
7.	Belanja ATK			7.100.000,-
8.	Belanja Benda Pos			3.000.000,-
9.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang			100.000.000,-
10.	Belanja Sertifikasi			100.000.000,-
11.	Belanja Cetak dan Penggandaan			4.900.000,-
12.	Belanja Makan dan Minum			10.000.000,-
	Jumlah			22.000.000.000,-

- Bahwa menurut dokumen Lembar Klarifikasi Asistensi RKA/DPS/DPPA dan DPAL Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2014 tanggal Oktober 2013 bahwa perubahan pada volume dan satuan pada honor-honor, dan RKA dengan pagu Rp. 22.000.000.000,- adalah hasil pembahasan di DPRD Kota Balikpapan selanjutnya atas arahan dan masukan dari terdakwa kepada saksi ROBI RUSWANTO untuk Tim Appraisal TPA Manggar yang ditunjuk adalah Dwi Haryantono meskipun penetapan lokasi dari Walikota Balikpapan belum ada dan pada tanggal 9 Oktober 2013 saksi menandatangani surat permohonan dari Dinas DKPP Nomor : 602/10.101/DKPP/2013 perihal penunjukan penyedia barang/jasa dengan selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 816/418/SPK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk pekerjaan penaksiran harga tanah perluasan TPA Sampah Manggar dan berdasarkan Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m²

- Bahwa penunjukan penilaian pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba ditunjuk bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan penilaian harga tanah dilaksanakan mendahului sebelum Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan namun hasil Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor 00110-A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13 tanggal 15 November 2013 bahwa tanah kosong yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas 223.585.75 m² nilai penggantian wajarnya adalah sebesar Rp. 44.391.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp. 198.541,28 m², hasil penilai dari KJPP tersebut dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk bernegosiasi / bermusyawarah dengan pemilik lahan yang akan diberikan ganti rugi dan seharusnya setelah adanya penetapan lokasi dilakukan penilaian kembali sehingga hasilnya tetap up to date untuk digunakan sebagai bahan musyawarah.

- Bahwa setelah adanya permohonan pertimbangan teknis dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk lahan TPA Sampah Manggar kemudian Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Surat Nomor : 04/64.71-400/Pen.L/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi dengan kesimpulan diantaranya adalah :

- o Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat disetujui seluas 190.275 m².
- o Pertimbangan teknis Izin Penetapan Lokasi ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai permohonan dan laporan pemegang Pertimbangan Teknis Izin Penetapan Lokasi ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya selanjutnya atas dasar pertimbangan teknis tersebut Walikota Balikpapan mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45-94/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas \pm 23 Hektar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

- Bahwa proposal perencanaan pengadaan tanah TPA Sampah Manggar dibuat tahun 2013 namun oleh Terdakwa dibuat tanggal dan tahun mundur dengan seolah olah dibuat pada tanggal 27 April 2012 atas dasar arahan dan masukan dari Tim Panitia Pengadaan Tanah namun dalam pelaksanaannya susunan panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang seharusnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Kepala BPN Kota Balikpapan, susunan kepanitian menggunakan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45.286/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan sebagai berikut

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota : | Ketua merangkap Anggota |
| Balikpapan : | Wakil Ketua merangkap |
| 2. Asisten Tata Pemerintahan : | Anggota |
| 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota : | Sekretaris merangkap |
| Balikpapan : | Anggota |
| 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : | |
| Kota Balikpapan : | Anggota |
| 5. Kepala Dinas Pertanian, : | |
| Kelautan dan Perikanan Kota : | Anggota |
| Balikpapan : | |
| 6. Kepala Bagian Kerjasama : | Anggota |
| Daerah, Administrasi Wilayah dan | |
| Pertanahan Setda Kota Balikpapan : | |
| 7. Kepala bagian Umum dan : | Anggota |
| Perlengkapan Kota Balikpapan : | |
| 8. Camat Setempat : | Anggota |
| 9. Lurah setempat : | Anggota |



- Bahwa terkait dengan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah TPA Sampah Manggar oleh Panitia Pengadaan Tanah hasilnya diumumkan berdasarkan Surat Nomor : 691/17/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang hasil penelitian dan inventarisasi pada bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya menerangkan daftar para pemilik tanah yang akan dilakukan ganti rugi antara lain :

No	Nama	Luas		Surat kepemilikan
		Pengukuran (m ²)	Surat (m ²)	
1.	BAHARUDDIN	11.927	10.000	SEGEL
2.	MOH. ZAINURI	1.537	1.425	SEGEL
3.	SARTONO	18.408	20.000	SEGEL
4.	HALIMAH	19.732	20.000	SEGEL
5.	SANIYATI	10.344	12.238	SEGEL
6.	MANSYUR	982	1.050	PENGUASAAN
7.	ABDUL SANIK	2.390	2.400	SEGEL
8.	DONNY HOPREDEN	26.000	26.000	HAK MILIK
9.	HERMAN WALUYO	10.000	10.000	HAK MILIK
10.	HERMAN WALUYO	9.836	9.836	HAK MILIK
11.	TAJUDDIN	17.445	10.920	PENGUASAAN
12.	NORSIAH	22.022	26.520	SEGEL
13.	SAKKA	1.074	700	PENGUASAAN
14.	MANSUR	1.776	2.500	PENGUASAAN
15.	SUS SRI RAHAYU	4.889	2.600	SEGEL
16.	Hj. SRI ASTUTI	2.349	5.500	SEGEL
17.	ROEDI ANDOKO	1.907	2.000	SEGEL
18.	SADILAN	2.152	2.500	SEGEL
19.	HERMANU	2.836	2.000	SEGEL
20.	PARNO	5.516	5.600	PENGUASAAN
21.	NORHAYATI	1.742	4.500	PENGUASAAN
22.	ABDUL SANIK	427	400	SEGEL
23.	ABDUL SANIK	1.460	1.600	PENGUASAAN

- Bahwa selanjutnya saksi ROSDIANA yang merupakan orang kepercayaan saksi ANDI WALINONO (anggota DPRD Kota Balikpapan periode tahun 2009-2018) melakukan kordinasi dengan pihak Kantor KDAWP (Kerjasama Daerah Antar Wilayah Pertanahan) dan saksi ROSDIANA diminta oleh saksi ANDI WALINONO untuk mengurus pembebasan lahan untuk TPU, RPU dan juga mengurus pembebasan lahan TPA Sampah Manggar yaitu dengan saksi ROSDIANA mendatangi Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 di rumahnya di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar dan saksi ROSDIANA mengutarakan maksud dan tujuannya atas perintah saksi ANDI WALINONO untuk membantu pengurusan proses pembebasan lahan TPA Manggar dan Sdr. BAHARUDDIN memahami maksud dan kedatangan saksi ROSDIANA



selanjutnya berjanji akan mengumpulkan warga masyarakat yang akan menerima ganti rugi pembebasan tanah selanjutnya saksi ROSDIANA melaporkan pertemuannya dengan Sdr. BAHARUDDIN selaku Ketua RT. 36 kepada saksi ANDI WALINONO selanjutnya saksi ROSDIANA menemui lagi Sdr. BAHARUDDIN dirumahnya dan langsung dipertemukan dengan anggota masyarakat lainnya yaitu Sdr. DONNY, Sdr. H. SARTONO, Sdr. SANIYATI, Sdr. ABDUL SANIK, Sdr. M. SYAFARI, Sdr. MANSYUR, Sdr. TAJUDDIN, Sdr. H. SAKKA, Sdr. NURHAYATI dan lainnya dan pada pertemuan tersebut saksi ROSDIANA menyampaikan kepada anggota masyarakat para pemilik lahan bahwa akan ada pembebasan lahan guna perluasan lokasi TPA Sampah Manggar dan saat itu juga warga masyarakat pemilik lahan setuju untuk dilakukan pembebasan akan tetapi warga masyarakat tersebut meminta kas bon dan atas dasar instruksi dari saksi ANDI WALINONO kepada saksi ROSDIANA lalu saksi ROSDIANA menggunakan uang pribadinya untuk diberikan kepada anggota masyarakat pemilik lahan yang akan dibebaskan dan uangnya akan diganti pada saat pencairan dan saat bertemu dengan warga masyarakat tersebut saksi ROSDIANA membawa beberapa fotocopy surat penguasaan tanah, KK dan KTP pemilik lahan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan kedua antara saksi ROSDIANA dengan warga masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan bersama dengan Sdr. BAHARUDDIN dan saat pertemuan tersebut warga masyarakat pemilik lahan uang yang disepakati oleh warga pemilik lahan adalah Rp. 75.000/m² dan jika nantinya terdapat kelebihan penggantian harga tanah yang dibebaskan maka warga masyarakat bersedia untuk dipotong guna pembayaran pengurusan proses pembebasan lahan dan pembayaran kas bon yang pernah diberikan sebelumnya oleh saksi ROSDIANA kepada anggota warga masyarakat pemilik lahan dan warga masyarakat pemilik lahan sepakat berapapun harga yang akan ditetapkan pada saat rapat dengan Pemerintah Kota Balikpapan, tetap menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000/m²
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 13 November 2014 dilakukan musyawarah di Ruang Rapat II Kantor Walikota Balikpapan terkait pembayaran ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh saksi SAYID MN FADLI dengan dihadiri oleh sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, pada awal pelaksanaan musyawarah pemilik lahan menawarkan harga kepada Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah sebesar Rp. 200.000,- / m² dan pada saat musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyampaikan bahwa harga tanah di TPA Manggar sebesar Rp. 100.000,-/m² namun pemilik lahan tidak setuju, kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu saksi SAYID MN FADLI selaku (Sekda Kota Balikpapan) langsung menawar sebesar Rp. 140.000,-/m² kemudian pemilik lahan meminta Rp. 150.000,-/m² dan akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,-/m² dan yang dijadikan dasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M² selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama yg berhak dikuasakan	Luas di surat tanah (M ²)	Luas di peta bidang (M ²)	Selisih (M ²)	Luas yg disepakati (M ²)	Harga ganti rugi (M ²)	Nilai ganti rugi (Rp).
1.	Baharuddin	10.000	11.927	1.927	10.000	145.000	1.450.000.000
2.	Moh Zainuri	1.425	1.537	112	1.425	145.000	206.625.000
3.	Sartono	20.000	18.408	1.592	18.408	145.000	2.669.160.000
4.	Halimah	20.000	19.732	268	19.372	145.000	2.861.140.000
5.	Saniyati	12.238	10.344	1.894	10.344	145.000	1.499.880.000
6.	Abdul Sanik	2.400	2.390	10	2.390	145.000	346.550.000
7.	Donny Hofpriden	26.000	26.000	-	26.000	145.000	3.770.000.000
8.	Herman Waluyo	10.000	10.000	-	10.000	145.000	1.450.000.000
9.	Herman Waluyo	9.836	9.836	-	9.836	145.000	1.426.220.000
10.	Norsiah	26.520	22.022	4.498	22.022	145.000	3.193.190.000
11.	Sus Sri Rahayu	5.600	4.889	711	4.889	145.000	708.905.000
12.	Hj. Sri Astuti/M. Syafari	2.500	2.349	151	2.349	145.000	340.605.000
13.	Roedy Andoko	2.500	1.907	593	1.907	145.000	276.515.000
14.	Hermanu	2.000	2.836	836	2000	145.000	290.000.000
15.	Abdul Sanik	400	427	27	400	145.000	58.000.000
	Jumlah	151.419	144.604		141.702		20.546.790.000
No	Nama yg	Luas di	Luas di	Selisih	Luas yg	Harga	Nilai ganti rugi

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



	berhak dikuasakan	surat tanah (M ²)	peta bidang (M ²)	(M ²)	disepakati (M ²)	ganti rugi (M ²)	(Rp).
1.	Parno	5.600	5.516	84	5.515	145.000	799.820.000
2.	Abdul Sanik	1.600	1.460	140	1.460	145.000	211.700.000
	Jumlah	7.200	6.976		6.976		1.011.520.000

- Bahwa saksi ROSDIANA melalui saksi ROSIN SUPARLAN (Kasubag Pertanahan KDAWP) Balikpapan periode 2013-2017 diberitahu jika akan ada pencairan dana pembebasan lahan di wilayah TPA Manggar Balikpapan selanjutnya saksi ROSDIANA bersama sama dengan pihak dari Bank Kaltim Syariah Balikpapan bertemu dengan warga masyarakat yang tanahnya dibebaskan di rumah masing masing untuk melakukan pembukaan buku rekening tabungan di bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan termasuk pembukaan rekening saksi ROSDIANA sendiri atas perintah saksi ANDI WALINONO selanjutnya para pemilik lahan TPA Sampah Manggar melakukan pengisian untuk pembukaan rekening, sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nilai pembayaran ganti rugi tanah untuk pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan TPA Sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 21.558.310.000,- dibayarkan melalui rekening masing masing pemilik lahan dengan rincian sebagai berikut :

No	No & tgl SP2D	Nama penerima	Luas tanah (M ²)	Nilai ganti rugi hasil musyawarah (M ²)	Nilai SP2D (Pembayaran)
1	2	3	4	5	6 = (4x5)
1.	25-08-2014 (08927/BL.2014	Moh. Zainuri	1.425	145.000	206.625.000
2.	25-08-2014 (08928/BL.2014	Halimah	19.732	145.000	2.861.140.000
3.	25-08-2014 (08926/BL.2014	Saniyati	10.344	145.000	1.499.880.000
4.	25-08-2014 (08921/BL.2014	Abdul Sanik	2.390	145.000	346.550.000
5.	25-08-2014 (08920/BL.2014	Donny Hofpriden	26.000	145.000	3.770.000.000



6.	25-08-2014 (08925/BL.2014	Herman Waluyo	10.000	145.000	1.450.000.000
7.	25-08-2014 (08924/BL.2014	Herman Waluyo	9.836	145.000	1.426.220.000
8.	25-08-2014 (08923/BL.2014	Sus Sri Rahayu	4.889	145.000	708.905.000
9.	25-08-2014 (08922/BL.2014	Abdul Sanik	400	145.000	58.000.000
10.	26-08-2014 (09005/BL.2014	Sartono	18.408	145.000	2.669.160.000
11.	09-09-2014 (09606/BL.2014	M. Syafari	2.349	145.000	340.605.000
12.	01-10-2014 (11089/BL.2014	Baharuddin	10.000	145.000	1.450.000.000
13.	01-10-2014 (11090/BL.2014	Norsiah	22.022	145.000	3.193.190.000
14.	01-10-2014 (11087/BL.2014	Roedy Andoko	1.907	145.000	276.515.000
15.	01-10-2014 (11088/BL.2014	Hermanu	2.000	145.000	290.000.000
16.	26-11-2014 (14546/BL.2014	Parno	5.516	145.000	799.820.000
17.	26-11-2014 (14545/BL.2014	Abdul Sanik	1.460	145.000	211.700.000
Jumlah			148.678		21.558.310.000

- Bahwa sebelum proses pencairan pembebasan lahan TPA Sampah Manggar, saksi ROSDIANA pernah diperintahkan oleh saksi ANDI WALINONO agar segera memindahkan uang yang masuk ke rekening para pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA dan setelah pihak bank memberitahu bahwa uang penggantian lahan sudah masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan kemudian saksi ROSDIANA mengajak pemilik lahan untuk memindahbukukan dari masing masing rekening pemilik lahan ke rekening milik pribadi saksi ROSDIANA dan dari pihak bank yang melakukan pengisian dan menandatangani formulir transfer atau pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening milik saksi ROSDIANA;

- Bahwa berdasarkan rekening koran nomor 5201044248 atas nama ROSDIANA pada Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan periode 1 Juli 2014 s/d 13 Oktober 2015 terdapat mutasi pemindahbukuan dari rekening pemilik lahan ke rekening saksi ROSDIANA diantaranya sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan Mutasi	Debet	Kredit
26/8/2014	PB an Sus Sri R/Rosdiana		342.230.000
26/8/2014	PB an M. Zainuri/Rosdiana		99.750.000
27/8/2014	PB an Saniyati/Rosdiana		724.080.000



27/8/2014	PB an Abdul Sanik/Rosdiana		195.300.000
27/8/2014	PB an Donny HT/Rosdiana		1.170.000.000
28/8/2014	PB an Sartono/Rosdiana		1.308.560.000
28/8/2014	PB an Halimah/Rosdiana		1.381.240.000
8/9/2014	PB an M. Syafari/Rosdiana		164.430.000
3/10/2014	PB an Norsiah/Rosdiana		1.541.510.000
3/10/2014	PB an Hermanu/Rosdiana		139.950.000
3/10/2014	PB an Rosdiana/Japar	555.000.000	
7/10/2014	PB an Roedy A/Rosdiana		133.000.000
28/11/2014	PB an Abd. Sanik/Rosdiana		102.200.000
28/11/2014	PB an Parno/Rosdiana		406.120.000

Jumlah total uang yang diterima oleh saksi ROSDIANA adalah Rp.

7.200.080.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap transaksi tertanggal 28-11-2014 terdapat uang masuk sejumlah Rp. 102.200.000,- merupakan pengembalian dari hutang Sdr. Abdul Sanik kepada saksi ROSDIANA dan saksi ROSDIANA juga ada menerima uang dari Sdr. Pemilik lahan An. Herman Waluyo secara tunai sebesar Rp. 1.388.520.000,- dan dari uang yang saksi ROSDIANA terima dari para pemilik lahan pembebasan TPA Sampah Manggar sesuai rekening koran nomor 5201044248 oleh saksi ROSDIANA melakukan transaksi sebagai berikut :

Tarik tunai tanggal 28-08-2014 sebesar Rp. 70.000.000,- tetapi saksi ROSDIANA lupa apakah untuk pegawai BPN yang mengeluarkan surat tanah atau bukan.

- RTGS ke NOVITA (menantu saksi ROSDIANA di Batu Kajang) tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 43.035.000,- untuk pembelian tanah sebanyak 1 kapling di Batu Kajang Paser.
- Tarik tunai tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO.
- Tarik tunai di hari yang sama tanggal 27-08-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ANDI WALINONO yang saksi ROSDIANA serahkan di RM Shangrila Gunung Sari dan temannya 1 orang dan saksi ANDI WALINONO mengatakan kepada saksi ROSDIANA bahwa sebentar lagi teman teman dari dewan mau datang, selanjutnya saksi ROSDIANA pergi meninggalkan RM Shangrila setelah menyerahkan uang ke saksi ANDI WALINONO
- Transfer ke Sdr. MUSTAKIM pada tanggal 01-09-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi saksi ANDI WALINONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tarik tunai tanggal 01-09-2014 untuk sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran sapi H. SAHUNDING
- g. Tarik tunai tanggal 18-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan pribadi
- h. Transaksi tanggal 23-09-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran PBB
- i. Tarik tunai tanggal 24-09-2014 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan pribadi
- j. Transfer ke Sdr. JAFAR sebesar Rp. 555.000.000,- untuk saksi ANDI WALINONO
- k. Tarik tunai tanggal 03-10-2014 sebesar Rp. 950.000.000,- untuk dibagi bagikan yaitu untuk yang ke atas melalui saksi ANDI WALINONO sedangkan untuk yang ke bawah melalui saksi ROSDIANA seperti saksi IBRAHIM, saksi ROSIN dan saksi ELVIN yang jumlahnya sudah ditentukan oleh saksi ANDI WALINONO
- l. Tarik tunai pada tanggal 17-12-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- yang saksi ROSDIANA berikan kepada Sdr. SUBLI (Lurah Karang Joang)
- m. Selebihnya dilakukan tarik tunai dan transfer beberapa kali antara Rp. 1.200.000,- s/d 10.000.000,- untuk operasional saksi ROSDIANA
- n. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ELVIN JUNAEDI melalui tas kresek sebesar Rp. 400.000.000,- namun belum sempat diterima dan terhadap saksi ROSIN SUPARLAN saksi ROSDIANA serahkan di Masjid Attaqwa sebesar Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan terhadap saksi IBRAHIM setiap kali pencairan mendapatkan Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-
- o. Bahwa saksi ROSDIANA pernah menyerahkan uang kepada saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 100.000.000,-, kepada Kepala UPTD TPA Sampah Manggar setelah Sdr. TONI sebesar Rp. 25.000.000,- dan kepada pejabat yang menggantikan saksi ROBI RUSWANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
- p. Bahwa bagian yang diterima saksi ROSDIANA dari saksi ANDI WALINONO sebesar Rp. 350.000.000,-
- q. Bahwa pemilik lahan atas nama BAHARUDDIN karena sebagai ketua RT.36 yang mengkoordinir masyarakat Sdr. MANSYUR dan Sdr. SADILAN tidak bersedia dipotong dananya karena memiliki watak yang keras dan tidak mau diberi tahu oleh saksi ROSDIANA.

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan Ahli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 10.407.460.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Nomor : SR-393/PW17/5/2019 Tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE, C.FrA ; Tri Gunawan, SE, C.FrA ; Abu Sofyan, SH. ; Novi Khairul Huda, SE ; dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonangan Pangihutan M.M, CA, CfrA.

Sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar sebagaimana Dakwaan Subsida Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi "perbuatan terdakwa" sesuai porsinya, mengingat perbuatan terdakwa dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari KORUPSI ini banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dan terdakwa selaku orang yang berpendidikan (intelektual) seharusnya mengetahui dan mengerti apa yang dilakukan dilarang oleh Undang- undang, maka Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.



3. Menyatakan Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsida Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hardisk WD2500BEVT WD Scorpio® Blue ™ dengan detail HDD Date Code : 950914 Rev :C.00 SPS:493198-001 HDD 250 GB 2009/01/08
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Donny Hofpriden yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sus Sri Rahayu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Herman Waluyo yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Saniyati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Moh. Zainuri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Halimah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Sartono yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Roedy Andoko yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Hermanu yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Norsiah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Abdul Sanik yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Parno yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2014 a.n. Drs. M. Syafari yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Nurhayati yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Tajuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Baharuddin yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Sakka yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran ganti rugi pada tahun 2015 a.n. Mansur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Strategik (Renstra) tahun 2011 – 2016 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014, tanggal kosong bulan Februari 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 1 (satu) bendel foto copy dokumen proposal perencanaan pengadaan tanah sarana umum tempat pemrosesan akhir sampah (tanah untuk TPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan pada tanggal 27 April 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen penunjukan langsung surat perjanjian kerja (SPK) nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 dengan penyedia KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba senilai Rp.37.510.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen Laporan Penilaian nomor : 00110 A-B-1/LP-L/dha-0/999/XI-13, pada tanggal 15 November 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik "Dwi Haryantono Agustinus Tamba" yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat keputusan panitia pengadaan tanah Kota Balikpapan nomor : 188.45-60/2014, tanggal 13 November 2014 tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur nomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014, tanggal 13 November 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- Satu lembar foto copy dokumen Peta Inventarisasi nomor : 21-43/Manggar/2014, tanggal 14 Juli 2014 terkait pembebasan tanah tempat pembuangan akhir (TPA), Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2013 dengan nomor RKA SKPD : 1.08.02.16.01.5.2. sebesar Rp.24.048.339.640,- tanggal kosong bulan Oktober 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal kosong bulan Oktober 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 dengan nomor DPA SKPD : 1 08 1 08 02 16 01 5 2 sebesar Rp.22.000.000.000,- tanggal 6 Januari 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 141.701 M2 senilai Rp.20.546.790.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu lembar foto copy dokumen daftar normatif terkait pembayaran uang ganti rugi atas tanah, tanaman, bangunan dan fasilitas lainnya yang dibebaskan untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah di kelurahan manggar, kecamatan timur dengan luas tanah yang dibebaskan 6.976 M2 senilai Rp.1.011.520.000,- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/15613-SK/peg-II/86 tanggal 27 Nopember 1986 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy petikan keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/7/BKD-5/II-2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang mutasi

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat structural Esellon III A dan Esellon III B dilingkungan pemerintah kota Balikpapan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- Foto copy keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-03/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2000 s.d bulan Agustus 2001, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy SPPTN (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara) tanggal 28 September 2000 s.d tanggal 09 Januari 2004, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy register SPH (Surat Pelepasan Hak) bulan Oktober 2002 s.d bulan Agustus 2003, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- Satu bendel foto copy PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 17 Juni 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2014, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy Nota Kesepakatan KUA - PPAS (Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015, tanggal 23 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-
- Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-827/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-160/2014, tanggal 05 Juli 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-201/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
- Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 591/312/PAP/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk penambahan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Balikpapan seluas \pm 3 Ha di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45-94/2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah seluas \pm 23 Hektar di Kel. Manggar Kecamatan Balikpapan Timur serta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi nomor : 04/64.71-400/Pen.L/II/2014, tanggal 29 Januari 2014 dengan luas tanah yang dimohon : 190.275 M2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa DRS. ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan melaksanakan peradilan pidana yang tidak adil dan tidak seimbang;
2. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan tidak melakukan hukum pembuktian dengan benar;
3. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan tidak mengadili seluruh bagian dari tuntutan;
4. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan di dalam putusannya yang merupakan putusan peradilan sesat;
5. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan di dalam putusannya di mana telah terjadi pergantian majelis hakim;
6. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan di dalam putusannya di mana telah keliru dalam menerapkan pasal tambahan (Pasal 18);
7. Pengadilan pertama judex facti yang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kekhilafan dalam menentukan dan menetapkan unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr., memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa beserta Kontra Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti



tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan dirasa kurang dapat membina terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip penegakkan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan efek jera bagi seorang terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;



- b. Edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya merupakan putusan peradilan yang sesat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat dijadikan landasan untuk menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu;

Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.2/7/BKD.5/II.2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.b dan Eselon III.a di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor :188.45-03/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berawal dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA sampah Kota Balikpapan;

Bahwa dari RPMJD Kota Balikpapan kemudian diditilkan kembali dengan Rencana Strategis (Renstra) DKPP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang di dalamnya juga terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Kota Balikpapan;

Bahwa sekitar bulan Mei 2013 DKPP Kota Balikpapan mengajukan daftar usulan program dan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musrenbang) di Pemerintahan Kota Balikpapan tahun 2014 yang dihadiri oleh Walikota, Unsur DPRD Kota Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dan dalam kegiatan Musrenbang tersebut, dari DKPP Kota Balikpapan tidak mengajukan kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Manggar;

Bahwa pada bulan Juni 2013 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun anggaran kegiatan yang tertuang di dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Balikpapan tahun 2014 di mana di dalamnya juga tidak memuat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Sampah Manggar melainkan hanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Pool Kendaraan dan lahan Depo Sampah sesuai yang diajukan di dalam daftar usulan program dan kegiatan;

Bahwa Terdakwa Drs Astani, MM Bin (Alm) Abdul Manap selaku Sekretaris DKPP (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) Kota Balikpapan telah membuat dan menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengadaan lahan untuk perluasan TPA Sampah Manggar sebesar Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua milyar tangani oleh saksi rupiah) TA 2014 yang kemudian RKA-SKPD tersebut ditanda tangani oleh saksi Robi Ruswanto,S.Sos yang tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra, RKPd, Renja KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara Walikota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Balikpapan serta Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta besaran target yang direncanakan;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan bersama-sama dengan Saksi Rosdiana pada tahun 2013 telah menyuruh saksi Mahyudin,ST.,MT (yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman) untuk membuat proporsal rencana pengadaan tanah TPA Manggar tahun 2014 yang kemudian ditandatangani saksi Robi Ruswanto,S.Sos dengan dibuat mundur tanggal 27 April 2012 dengan tujuan supaya proses pengadaan tanah Manggar diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal terjadinya korupsi adalah bersumber dari dibuatnya proporsal rencana

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lahan TPA Sampah Manggar oleh Terdakwa bersama-sama Mahyudin, ST., MT. yang dibuat pada tahun 2013 dirubah dimundurkan tahun pembuatannya seolah-olah dibuat tahun 2012 yang ditindaklanjuti oleh saksi Rusdiana alias Rosdiana alias Ros Binti Lode Nuhu (alm) yang berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.10.407.460.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil audit Penghitugan Keuangan Negara (BPKP) Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 Nopember 2019 walaupun Terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari saksi Rusdiana alias Rosdiana alias Ros Binti Lode Nuhu (alm) sehingga berakibat Terdakwa bebas dari jeratan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisis unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan tersebut sesungguhnya telah dijawab dengan jelas mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) di mana apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs Astani, MM Bin (Alm) Abdul Manap bukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan untuk menguntungkan orang lain yaitu Rosdiana.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti, oleh karena itu untuk Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa Drs Astani, MM Bin (Alm) Abdul Manap.

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda tanggal 15 Nopember 2021, Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr., karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021**, oleh **Syamsul Edy, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Albertus Usada, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. Masdu, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Zaidar Rohaini, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Albertus Usada, SH., M.H.

Syamsul Edy, S.H., M.Hum

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 16/PID.TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Masdu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)